

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA
(Putusan PN Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk, Putusan PN
Rengat Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt, dan Putusan PN Dobo
Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk
memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).**

**Oleh :
ARDHIO RAHMA PRATAMA
NIM. 1917303055**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ardhio Rahma Pratama

NIM : 1917303055

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Disparitas Putusan Hakim Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Putusan PN Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk, Putusan PN Rengat Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt, dan Putusan PN Dobo Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 6 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Ardhio Rahma Pratama

NIM. 1917303055

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG SANKSI PIDANA BAGI
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (Putusan PN
Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk, Putusan PN Rengat Nomor
63/Pid.Sus/2024/PN Rgt, dan Putusan PN Dobo Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN
Dob)**


Yang disusun oleh **Ardhio Rahma Pratama (NIM. 1917303055)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **22 Oktober 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fatni Erlina, S.H.I., M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III

Agus Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Purwokerto, 28 Oktober 2025
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di - Purwokerto

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari :


Nama : Ardhio Rahma Pratama
NIM : 1917303055
Jenjang : S-1
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Disparitas Putusan Hakim Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Putusan PN Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk, Putusan PN Rengat Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt, dan Putusan PN Dobo Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob).

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Purwokerto, 6 Oktober 2025

Pembimbing


Agus Setiawan, S.H.I. M.H
NIP. 198308302023211014

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA
(Putusan PN Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk, Putusan PN
Rengat Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt, dan Putusan PN Dobo
Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob)**

ABSTRAK

**Ardhio Rahma Pratama
NIM. 1917303055**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum
Tata Negara (Siyasah) Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Penelitian ini membahas mengenai disparitas putusan hakim terhadap sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga, dengan studi kasus pada Putusan PN Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk, Putusan PN Rengat Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt, dan Putusan PN Dobo Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan serta mengapa terjadi disparitas pemidanaan dalam kasus yang memiliki tindak pidana serupa.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan karya ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi pertimbangan hakim. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penjatuhan pidana. PN Solok menjatuhkan pidana 12 tahun penjara, PN Rengat hanya 3 tahun, sedangkan PN Dobo 8 tahun. Disparitas ini dipengaruhi oleh faktor yuridis (alat bukti, dakwaan, dan penerapan pasal), faktor non-yuridis (latar belakang pelaku, kondisi korban, serta nilai sosial budaya setempat), dan pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan maupun meringankan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa meskipun ketiga putusan sama-sama mendasarkan pada ketentuan Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46 UU TPKS, terdapat inkonsistensi dalam penerapan sanksi pidana. Hal ini menimbulkan persoalan kepastian hukum serta berpotensi mengurangi rasa keadilan bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman pemidanaan yang lebih tegas agar putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual, khususnya dalam lingkup rumah tangga, dapat lebih konsisten dan mencerminkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Disparitas Putusan Hakim, Kekerasan Seksual, Rumah Tangga, Sanksi Pidana, Kepastian Hukum.

MOTTO

"Kesuksesan tidak diukur dari seberapa sering Anda jatuh, tetapi seberapa sering Anda bangkit kembali." - Vince Lombardi



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'āmin, rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hingga titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin.

Di balik penulisan skripsi ini, saya selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, yaitu kedua orang tua Saya, Bapak Basuki Rachmad dan Ibu Eka Buadiarti terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat, dan nasihat yang sering dikatakan. Semoga Allah SWT selalu menjaganya dalam kebaikan dan kemudahan, aamiin. Beserta Adik kandung saya Aryo Danu Rakasiwi, Arum Sekar Kinanti dan Arsyla Salsabila, terima kasih atas segala doa, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan kepada saya. Tak lupa Nenek, Kakek, Om dan Bude saya, Mbah Titin Supriatin, dan Bude Dwi Budiastuti, terimakasih atas jasmu serta kasih sayangmu sehingga saya bisa sampai ke tahap sekarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya, dan semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafa'atnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Putusan PN Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk, Putusan PN Rengat Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt, dan Putusan PN Dobo Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob). Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. Hariyanto, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I, M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Agus Setiawan, M.H, selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta koreksi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Narasumber dan semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
13. Kedua orang tua penulis tercinta yang tidak pernah lelah untuk membesarkan anak-anaknya, Bapak Basuki Rachmad, dan Ibu Eka Budiarti yang tidak pernah berhenti memberi dukungan moral, materiil, dan spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah penulis selama masa perkuliahan sampai dengan proses penyusunan skripsi ini.
14. Adik-adikku yang tersayang Aryo Danu Rakasiwi, Arum Sekar Kinanti, dan Arsyla Salsabila yang selalu memberikan canda, tawa dan semangat kepada penulis.
15. Keluarga besar yang tiada hentinya mendukung, mendoakan, dan memberi semangat dalam menjalani proses pendidikan ini.
16. Kepada orang-orang yang tidak kalah penting kehadirannya teman-teman tonkrongan WARDOT terima kasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat kepada penulis.
17. Teman seperjuangan, Hukum Tata Negara angkatan 2019 khususnya teman-teman HTN B 2019. Terima kasih atas semua suka duka yang sudah dilalui selama proses perkuliahan.

18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terima kasih, melainkan hanya doa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 06 Oktober 2025
Penulis



Ardhio Rahma Pratama
1917303055



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Defini Operasional	7
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN TEORI.....	20
A. Kekerasan Seksual	20
B. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual	22
C. Kepastian Hukum.....	24
D. Keadilan Retributif.....	37
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	42

F. Disparitas Putusan Hakim.....	47
G. Kekerasan dalam rumah tangga	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Sumber Data.....	54
C. Teknik Pengumpulan Data.....	55
D. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA	58
A. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus sanksi pidana pada pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga.....	58
1. Putusan PN Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk	58
2. Putusan PN Rengat Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt.....	65
3. Putusan PN Dobo Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob	72
B. Disparitas pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga pada putusan PN Solok (Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk), PN Rengat (Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt), dan PN Dobo (Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob).....	81
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga tergolong sebagai pelanggaran berat terhadap harkat dan martabat manusia, dengan konsekuensi berupa penderitaan fisik, trauma psikologis, serta dampak sosial yang signifikan bagi korban.¹ Kekerasan jenis ini sering kali terjadi di ranah privat yang seharusnya menjadi ruang perlindungan dan kenyamanan, yaitu lingkungan keluarga. Alih-alih menjadi tempat berlindung, keluarga dalam sejumlah kasus justru menjadi locus terjadinya pelanggaran hak, baik secara fisik, psikologis, maupun emosional. Walaupun banyak individu yang menjadi korban jenis tindak pidana ini, namun hal ini sering kali tidak terungkap karena adanya ketakutan, rasa malu, atau tekanan sosial, yang menyebabkan korban tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang.²

Tindakan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga telah diatur secara tegas dalam kerangka hukum nasional melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, meskipun sudah ada upaya perlindungan hukum melalui regulasi

¹ Yunita Adinda, Wulandari, and Yusuf Saefudin, "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 296–302.

² Akmal Sopiyan, Rikhe Aulia, and Yuminah Rohmatullah, "Tinjauan Psikologis Terhadap Motif Pelaku Kekerasan Seksual," *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, Vol 2, no. 6 (2024): 61–75.

tersebut, implementasinya masih sering menemui hambatan, baik dari segi kesadaran hukum masyarakat, minimnya dukungan psikologis, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif.³ Jaminan keadilan bagi penyintas kekerasan seksual dalam ranah domestik di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional, yang diatur melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Regulasi-regulasi tersebut dirancang untuk menjamin akses korban terhadap perlindungan hukum, pemulihan psikososial, serta pemenuhan hak atas keadilan secara menyeluruh. Namun, meskipun sudah ada peraturan yang cukup jelas, banyak tantangan dalam penerapannya. Terutama dalam hal penegakan hukum, di mana korban sering kali merasa terpinggirkan, takut untuk melapor karena adanya ancaman atau intimidasi dari pelaku, dan terkadang lemahnya dukungan dari sistem peradilan yang ada. Oleh karena itu, keberadaan dan pelaksanaan perlindungan hukum yang efektif masih menjadi persoalan krusial yang membutuhkan perhatian serius.⁴

Variasi dalam putusan hakim terkait penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga mencerminkan persoalan fundamental dalam konsistensi penegakan hukum dan menjadi isu krusial dalam konteks integritas serta prediktabilitas sistem peradilan pidana di Indonesia.⁵ Meskipun Indonesia memiliki peraturan yang jelas, namun

³ Duwini and Grahadi Purna Putra, "Efektivitas Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol 1, no. 4 (2024): 280–90.

⁴ Alviah Iin Suny Atmadja, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Dalam Perundangan Indonesia," *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (2023): 33–39, <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.145>.

⁵ Marojahan Hutabarat, "Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan Dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak," *Cepalo*, vol 2, no. 2 (2019): 93, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1766>.

implementasi hukum yang konsisten dan adil masih seringkali sulit tercapai. Dalam prakteknya, putusan hakim terhadap pelaku kekerasan seksual seringkali berbeda-beda, meskipun kasus yang ditangani serupa. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan korban, karena mereka mungkin merasa tidak mendapat perlindungan yang maksimal, sementara pelaku tidak selalu mendapatkan sanksi yang setimpal.⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tiga putusan pengadilan yang dijadikan objek kajian guna mengidentifikasi disparitas dalam penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap pelaku tindakan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Putusan pertama adalah Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk, dalam perkara tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama dua belas tahun kepada terdakwa atas perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak kandungnya yang telah berusia 24 tahun. Selain perbuatan tersebut, terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap korban selama kejadian. Sebagai akibat dari perbuatan tersebut, korban mengalami kehamilan dan telah melahirkan seorang anak laki-laki. Keputusan ini menunjukkan upaya serius dalam memberikan keadilan serta melindungi hak-hak korban dari tindak kekerasan yang sangat mencederai moral dan hukum.

Kedua, Putusan PN Rengat Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt (pidana penjara selama tiga tahun). Pelaku merupakan paman korban yang tinggal serumah dengan pelaku. Pelaku melakukan persetubuhan dengan korban

⁶ Johari J, "Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, no. 2 (2021): 118, <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3811>.

berulang kali dengan cara memaksa korban dan apabila korban tidak mau ataupun menolak, pelaku mengancam akan membunuh korban, mengancam akan perkosa adik perempuan Saksi Korban, mengancam akan membuat kekacauan di tempat kerja Saksi Korban, dan mengarahkan pisau kepada leher korban.

Ketiga, Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob menjatuhkan hukuman pidana penjara selama delapan tahun terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya. Kasus ini terjadi setelah pasangan suami istri tersebut telah tiga bulan berpisah ranjang akibat permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi. Meskipun sudah berpisah, pelaku masih merasa bahwa mereka adalah suami istri yang sah, dan dengan alasan tersebut, pelaku memaksa korban untuk berhubungan.

Ketiga putusan tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk, Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt, dan Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob. Ketiga putusan ini dipilih karena sama jenis tindak pidananya, namun menghasilkan sanksi pidana yang berbeda-beda. Meneliti tentang perbedaan putusan hakim dalam perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga yang tercermin pada Putusan PN Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk (pidana penjara selama dua belas tahun), Putusan PN Rengat Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt (pidana penjara selama tiga tahun), dan Putusan PN Dobo Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob (pidana penjara selama 8 delapan tahun). Pemahaman terhadap dinamika penerapan hukum

dalam kasus-kasus kekerasan seksual di berbagai wilayah Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kejahatan tersebut.. Dalam ranah penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, ketentuan dalam Pasal 8 huruf a juncto Pasal 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan landasan normatif yang tegas mengenai pemidanaan atas pemaksaan hubungan seksual diwilayah domestik. Pasal 8 huruf a secara eksplisit mengkualifikasikan pemaksaan hubungan seksual sebagai bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam relasi domestik. Sementara itu, Pasal 46 mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual, dengan ketentuan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda maksimal sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Namun, meskipun dasar hukum yang digunakan dalam ketiga putusan yang diambil dari pengadilan yang berbeda adalah sama, yaitu ketentuan dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 46, terdapat perbedaan signifikan dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim di masing-masing pengadilan.

Perbedaan ini sangat penting untuk dianalisis, karena menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam penerapan hukum yang sama pada kasus-kasus serupa. Hal ini bisa disebabkan oleh beragam kondisi, seperti perbedaan interpretasi hakim terhadap tingkat keparahan perbuatan pelaku, faktor-faktor yang terkait dengan keadaan sosial dan budaya setempat, atau adanya pertimbangan lain yang mempengaruhi putusan, seperti adanya faktor mitigasi

atau peringanan yang dianggap relevan dalam setiap kasus.

Sebagai contoh, dalam putusan PN Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk, hakim mungkin menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan meskipun pelaku melakukan pemaksaan hubungan seksual dalam konteks rumah tangga, sementara di Putusan PN Rengat Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt atau Putusan PN Dobo Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob, hakim menjatuhkan sanksi yang lebih berat meskipun unsur tindak pidananya serupa. Perbedaan ini perlu dikaji secara mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga sistem peradilan dapat lebih konsisten dalam memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan pelaku.⁷

Penelitian terhadap ketiga putusan ini akan memberikan gambaran lebih mendalam mengenai bagaimana hakim-hakim di masing-masing wilayah menilai dan menjatuhkan vonis hukuman. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perbedaan dalam putusan, sekaligus menyusun rekomendasi yang konstruktif guna mendukung perbaikan sistem yang lebih adil dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan rumah tangga sebagai konteksnya.

Atas dasar uraian tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan analisis lebih lanjut guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai disparitas atau perbedaan signifikan dalam putusan hakim, khususnya terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Kajian disparitas putusan hakim sangat penting

⁷ Nimerodi Gulo, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, no. 3 (2018): 215, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

karena menyangkut prinsip keadilan, konsistensi hukum, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

B. Defini Operasional

1. Disparitas

Disparitas merujuk pada adanya ketidak konsistenan atau ketidakseimbangan dalam penerapan hukum atau pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang serupa. Fenomena ini dapat disebabkan oleh beragam faktor, baik itu faktor hukum, faktor individu hakim, atau faktor eksternal lainnya. Disparitas dapat terjadi ketika dua atau lebih perkara yang memiliki kemiripan atau kesamaan menghasilkan putusan yang berbeda, baik dalam jenis hukuman maupun dalam penilaian terhadap faktor-faktor yang ada.⁸ Secara kontekstual disparitas ditemukan dalam putusan PN Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk, hakim mungkin menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan meskipun pelaku melakukan pemaksaan hubungan seksual dalam konteks rumah tangga, sementara di Putusan PN Rengat Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt atau Putusan PN Dobo Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob, hakim menjatuhkan sanksi yang lebih berat meskipun unsur tindak pidananya serupa

2. Putusan hakim

Putusan hakim merupakan produk yuridis yang dihasilkan oleh seorang hakim atau majelis hakim setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan perkara dalam forum persidangan. Keputusan ini didasarkan

⁸ Adi Kusyandi and Saefullah Yamin, "Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Yustitia*, vol. 9, no. 1 (2023): 122–32, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.173>.

pada pertimbangan atas alat bukti yang diajukan, fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, serta penafsiran atas norma-norma hukum yang relevan. Putusan hakim bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Ketidapatuhan terhadap pelaksanaan putusan dapat berimplikasi pada konsekuensi yuridis, termasuk tindakan eksekusi oleh aparat yang berwenang.⁹

3. Sanksi pidana

Sanksi pidana adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan terhadap seorang individu yang melalui proses persidangan dinyatakan secara hukum telah terbukti melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Sanksi ini merupakan bentuk respons hukum terhadap pelanggaran norma hukum pidana, yang bertujuan tidak hanya bertujuan sebagai bentuk penjeraan terhadap pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, menegakkan ketertiban umum, serta mewujudkan keadilan sosial.¹⁰ Dalam konteks kekerasan seksual, sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau tindakan lain yang sesuai dengan beratnya pelanggaran. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dapat bervariasi, tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau pencabulan. Hukum pidana Indonesia, misalnya, mengatur berbagai sanksi yang dapat dikenakan sesuai dengan UU TPKS yang dapat mencakup hukuman

⁹ Yunanto Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 2 (2019): 192, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

¹⁰ Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika," *Negara Hukum*, vol. 2, no. 2 (2011): 329–50, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/220>.

penjara dari beberapa tahun hingga seumur hidup. Tujuan dari sanksi pidana dalam kasus kekerasan seksual adalah untuk memberi perlindungan kepada korban, memberikan keadilan, dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan.¹¹

Sanksi pidana memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan dalam kerangka sistem hukum pidana. Pada dasarnya, sanksi pidana merupakan instrumen negara untuk menanggapi perbuatan yang melanggar norma hukum, dengan tujuan tidak hanya memberikan pembalasan (retributif), tetapi juga memperbaiki pelaku (rehabilitatif), mencegah terulangnya kejahatan (preventif), serta melindungi masyarakat (protektif). Keempat tujuan ini secara integral berkaitan erat dengan prinsip keadilan.

4. Kekerasan seksual dalam rumah tangga

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan atau perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat, biasanya melalui paksaan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan. Bentuk kekerasan seksual ini bisa meliputi pelecehan seksual, pemerkosaan, atau pencabulan, yang dapat menimbulkan kerusakan fisik, emosional, dan sosial pada korban.¹² Di sisi lain, rumah tangga mencakup satu kesatuan sosial yang terdiri atas individu-individu yang tinggal bersama, saling berinteraksi, serta menjalani kehidupan sehari-hari secara bersama. Rumah

¹¹ Siti Mas'udah, "The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence," *Society*, vol. 10, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>.

¹² Siti Mas'udah, "The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence," *Society*, vol. 10, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>.

tangga menciptakan lingkungan yang seharusnya aman, penuh kasih sayang, dan saling mendukung antara anggotanya.¹³

Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kerap juga disebut sebagai kekerasan domestik. KDRT merujuk pada setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat pada penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Termasuk di dalamnya adalah perbuatan berupa ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum di dalam lingkungan rumah tangga.

Salah satu bentuk KDRT yang paling kompleks dan berdampak serius adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan ini mencakup tindakan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya yang menimbulkan rasa sakit baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan suami istri, antara orang tua dan anak, maupun antar anggota keluarga lainnya. Dampaknya sangat besar terhadap korban, tidak hanya secara pribadi dan psikologis, tetapi juga secara sosial..¹⁴

¹³ Diyan Putri Ayu, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No.23 Th. 2014 Dan RUKHP," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, vol. 1, no. 2 (2019): 229–56, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.172>.

¹⁴ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas*, vol. 10, no. 1 (2019): 51, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus sanksi pidana pada pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga putusan PN Solok (Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk), PN Rengat (Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt), dan PN Dobo (Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob)?
2. Bagaimana disparitas pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga pada putusan PN Solok (Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk), PN Rengat (Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt), dan PN Dobo (Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus sanksi pidana pada pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga putusan PN Solok (Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk), PN Rengat (Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt), dan PN Dobo (Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob)
2. Untuk menganalisis disparitas pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga pada putusan PN Solok (Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk), PN Rengat (Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt), dan PN Dobo (Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob).

Adapun manfaat penelitian yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Disparitas putusan memberikan ruang untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam setiap putusan. Perbedaan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim di masing-masing pengadilan bisa membantu memperdalam pemahaman tentang bagaimana hakim memandang berbagai faktor yang memengaruhi putusan, seperti beratnya tindak pidana, kondisi pelaku, korban, serta keadaan sosial budaya setempat. Ini juga memberi gambaran apakah hakim sudah cukup objektif atau terpengaruh oleh norma sosial yang berlaku

2. Secara Praktis

Disparitas putusan dapat menjadi titik tolak untuk memastikan bahwa vonis yang dijatuhkan bagi pelaku tindak kriminal dalam rumah tangga lebih sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan adanya evaluasi terhadap disparitas ini, dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efektivitas hukuman dan program rehabilitasi bagi pelaku, yang tidak hanya menghukum tetapi juga memberi kesempatan bagi perbaikan perilaku pelaku, sehingga dapat mencegah kekerasan serupa di masa depan.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, telah terdapat berbagai karya tulis yang membahas topik terkait, berupa skripsi, tesis, buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Beberapa karya tersebut telah

mengulas perkara penting. Meskipun demikian, hingga saat ini, kajian-kajian yang ada sebagian besar masih terbatas pada aspek atau sudut pandang tertentu dalam menganalisis putusan.

Pertama, skripsi karya Galih Lukman Hakim yang berjudul *Disparitas Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Anak* membahas perbandingan antara Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/Jn/2021/MS.Lsm. Dalam kajian tersebut, ditemukan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam pendekatan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim, terdapat pula perbedaan yang signifikan dalam hasil putusan. Persamaan yang ditemukan terletak pada fakta bahwa kedua putusan, yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri Purwokerto, sama-sama menangani perkara pelecehan seksual. Proses pertimbangan hukum yang dilakukan oleh kedua lembaga peradilan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan, yang mencakup analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap, evaluasi terhadap alat bukti yang diajukan, serta penilaian atas keadaan yang dapat dianggap sebagai faktor yang meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa dalam konteks masing-masing perkara. Pertimbangan ini menjadi landasan rasional dalam menentukan putusan.

Sedangkan, perbedaan yang ditemukan antara kedua putusan terletak pada jenis vonis yang dijatuhkan serta bentuk tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Purwokerto, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara atas perbuatan pencabulan dan psetubuhan, yang dilakukan dengan cara merayu korban, suatu tindakan

yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Sebaliknya, dalam kasus yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pelaku melakukan perbuatan yang lebih terbatas, yaitu meraba-raba pantat dan payudara anak korban yang sedang tertidur di kamarnya. Dalam hal ini, terdakwa dijatuhi pidana takzir berupa cambuk. Perbedaan ini menggambarkan ketidaksesuaian dalam pemberian hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, baik dari segi jenis hukuman maupun perilaku yang dilakukannya. Selain itu, disparitas putusan hakim ini mencerminkan ketidakkonsistenan dalam memvonis pelaku yang juga menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan bagi korban dan pelaku dalam sistem peradilan yang ada. Analisis terhadap perbedaan putusan hakim menjadi krusial karena berhubungan langsung dengan prinsip keadilan, keseragaman penerapan hukum, serta integritas dan kredibilitas sistem peradilan di mata masyarakat.

Kedua, skripsi karya Apri Nur Listiani yang berjudul *Respons Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto)* Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas hakim di kedua pengadilan agama memiliki respons yang cukup positif terhadap isu kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian. Mereka cenderung terbuka dalam menerima fakta-fakta persidangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual sebagai bentuk pelanggaran serius dalam hubungan suami istri. Namun demikian, dalam praktik pertimbangan hukum, para hakim lebih sering merujuk pada

ketentuan yang telah lama digunakan sebagai acuan dalam perkara perceraian, sehingga penerapan pendekatan baru terhadap kasus-kasus kekerasan seksual belum sepenuhnya menjadi arus utama dalam putusan. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi baru yang diatur dalam UU TPKS dengan praktik hukum yang masih merujuk pada aturan yang lebih lama. Pandangan hakim terkait UU TPKS menunjukkan adanya stereotip gender, terutama terkait perbedaan hasrat seksual antara suami dan istri, yang memengaruhi keputusan mereka. Hal ini mencerminkan pengaruh konstruksi sosial dalam perspektif gender dalam proses peradilan, sesuai dengan teori Mansour Fakhri. Perbedaan dengan disparitas putusan hakim tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga merujuk pada adanya ketidaksetaraan atau ketidakkonsistenan dalam pemberian hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga serta putusan yang dikaji berbeda.

Ketiga, Skripsi karya Alivya Valerina Salsa Putri berjudul Analisis Disparitas Pidana Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Se-SULSEL 2019-2021).¹⁵ Pada dasarnya majelis hakim memiliki persamaan pada aspek prosedural dan legalitas formal. Seluruh putusan umumnya mengacu pada proses pembuktian yang sah menurut hukum acara pidana. Walaupun sama-sama membahas tentang disparitas putusan hakim tetapi secara khusus putusan yang di kaji dan lokasi kejadian serta kedudukan pelaku dan korban berbeda.

¹⁵ Alivya Valerina Salsa Putri berjudul Analisis Disparitas Pidana Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Se-SULSEL 2019-2021), skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023

Keempat, karya ilmiah yang berjudul Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan No 3/Pid.B/2020/PN Cjr dan Putusan No 679/Pid.B/2020/PN Kag) oleh Firdatul Khairiyah membahas faktor-faktor yang menyebabkan disparitas dalam putusan hakim terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yurisprudensi yang ada, penegakan hukum yang dilakukan oleh penuntut umum, serta pandangan atau pendapat hakim dalam memutuskan perkara. Pertimbangan hakim dalam memutus didasarkan pada berbagai upaya pembuktian. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kompleksitas yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan yang adil dan konsisten, dengan mempertimbangkan berbagai elemen yang ada dalam suatu perkara pidana.

Kelima karya ilmiah berjudul Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan Putusan Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl).¹⁶ Hasil temuan Miranda Sapitri menunjukkan bahwa perbedaan putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis hakim yang merujuk pada ketentuan dalam Qanun Jinayat, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta fakta-fakta persidangan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan juga turut

¹⁶ Miranda Sapitri, Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan Putusan Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

memengaruhi putusan. Dalam perspektif hukum Islam, perbedaan ijtihad di antara para hakim dapat dibenarkan sebagaimana ditegaskan dalam kaidah *al-ijtihādu lā yunqādu bi al-ijtihād*, yang berarti bahwa suatu ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad lainnya. Namun demikian, dari sisi kebermanfaatan dan efek jera, seyogianya hakim mempertimbangkan sanksi yang lebih berat, seperti hukuman penjara, mengingat beratnya dampak psikologis dan sosial dari tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa anak.

Penelitian ini berbeda dengan skripsi sebelumnya yang membahas perbedaan putusan hakim dalam perkara kekerasan seksual yang anak di bawah umur di lingkungan Mahkamah Syar'iyah, yakni dengan objek Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, serta menggunakan pendekatan hukum Islam melalui analisis kaidah *al-ijtihādu lā yunqādu bi al-ijtihād*. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menyoroti disparitas putusan hakim dalam perkara kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dengan objek tiga putusan dari pengadilan negeri di wilayah hukum umum, yaitu PN Solok, PN Rengat, dan PN Dobo. Fokus utama penelitian ini adalah pada penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta menganalisis perbedaan penjatuhan sanksi pidana dalam kasus yang substansinya serupa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam konteks evaluasi penegakan hukum nasional terhadap tindak kekerasan seksual dalam ranah domestik, khususnya

terkait inkonsistensi pemidanaan yang berpotensi mengganggu prinsip keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan. Penulis menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dari penelitian ini, memberikan definisi operasional yang jelas mengenai konsep-konsep kunci dalam penelitian, serta perumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian. Selain itu, dijelaskan pula tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu maupun praktik hukum, serta uraian singkat mengenai kajian pustaka yang relevan dengan topik. Metode penelitian yang digunakan juga disampaikan untuk memberikan gambaran mengenai pendekatan dan teknik yang dipilih dalam mengumpulkan serta menganalisis data. Di akhir bab ini, disajikan sistematika pembahasan skripsi yang akan membantu pembaca memahami urutan dan struktur penelitian yang dilakukan.

Bab II: Kajian Teori. Bagian ini berfungsi untuk memberikan landasan teori yang mendasari penelitian. Tinjauan teori mencakup penjelasan mengenai konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan Retributif. Teori-teori ini akan dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam menganalisis disparitas putusan hakim dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Bab III: Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan. Metode ini akan dijabarkan secara rinci,

termasuk teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti dokumentasi melalui penelusuran bahan pustaka yang relevan, dan cara analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan kajian pustaka dan analisis yang dilakukan. Analisis difokuskan pada disparitas putusan hakim dalam beberapa perkara tindak pidana kekerasan seksual, dengan merujuk pada putusan-putusan pengadilan seperti Putusan PN Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk, Putusan PN Rengat Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt, dan Putusan PN Dobo Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob. Pembahasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan putusan serta implikasi dari disparitas tersebut dalam penegakan hukum.

Bab V: Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan untuk perbaikan sistem peradilan, khususnya dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual. Saran-saran ini ditujukan untuk meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam pemberian putusan hakim.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan yang melibatkan tindakan atau ancaman yang berhubungan dengan aktivitas seksual tanpa persetujuan pihak yang menjadi korban. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan, tetapi juga mencakup pelecehan seksual, perundungan seksual, eksploitasi seksual, dan tindakan lainnya yang melanggar integritas fisik dan mental korban. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yang berdampak yang sangat serius baik secara fisik maupun psikologis pada korban.¹⁷

Di balik fenomena kekerasan seksual, terdapat disparitas atau ketidaksetaraan yang muncul sebagai akibat dari struktur sosial dan budaya tertentu, yang mengarah pada pengalaman kekerasan yang berbeda bagi individu yang terlibat.¹⁸ Disparitas ini mempengaruhi tidak hanya korban kekerasan seksual, tetapi juga cara penanganannya dalam sistem hukum dan sosial. Disparitas kekerasan seksual mengacu pada adanya perbedaan yang signifikan dalam cara individu mengalami kekerasan seksual, serta dalam cara kasus-kasus kekerasan seksual ditangani oleh pihak berwenang, yang

¹⁷ Rini, "Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Sosial)," *IKRA-ITH Humaniora*, vol. 4, no. 3 (2020): 157–67.

¹⁸ Nimerodi Gulo, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, no. 3 (2018): 215, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan struktural.

Disparitas ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk perbedaan prevalensi kekerasan, dampaknya, serta perlakuan yang diterima korban dari sistem hukum dan masyarakat. Prevalensi kekerasan seksual mengacu pada seberapa sering individu mengalami kekerasan seksual. Disparitas muncul karena kelompok-kelompok tertentu lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan kelompok lainnya. Misalnya, perempuan dan anak perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan laki-laki. Selain itu, kelompok minoritas rasial dan etnis, serta individu dengan orientasi seksual yang tidak sesuai dengan norma sosial dominan, sering kali lebih rentan terhadap kekerasan seksual.¹⁹

Dampak kekerasan seksual terhadap korban dapat bervariasi berdasarkan berbagai faktor, seperti usia, status sosial, dan akses terhadap layanan dukungan. Beberapa kelompok, seperti anak-anak atau individu dengan disabilitas, mungkin lebih rentan terhadap dampak psikologis dan fisik yang lebih berat akibat kekerasan seksual. Disparitas dalam penanganan kekerasan seksual sering terjadi ketika sistem hukum dan lembaga penegak hukum tidak memperlakukan korban dengan cara yang adil dan setara.²⁰ Dalam banyak kasus, korban dari kelompok marginal sering kali menghadapi ketidakadilan dalam proses hukum, seperti kurangnya perlindungan hukum,

¹⁹ Siti Mas'udah, "The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence," *Society*, vol. 10, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>.

²⁰ Ardan Pardani, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022, Dan No. 69/Pid.Sus/2022 Di Pengadilan Negeri Wonosobo)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI, 2024).

sikap diskriminatif dari aparat penegak hukum, atau kesulitan dalam mengakses keadilan. Selain itu, masyarakat seringkali cenderung menghakimi korban berdasarkan stereotip tertentu yang berkaitan dengan gender, status sosial, atau orientasi seksual mereka, yang mengarah pada perasaan malu dan pengucilan sosial.²¹

B. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual

Kekerasan seksual merujuk pada berbagai tindakan yang melanggar kebebasan seksual seseorang tanpa persetujuan korban, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan seksual memiliki dampak psikologis dan fisik yang signifikan terhadap korban, dan untuk itu, hukum di Indonesia memberikan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan perlindungan terhadap korban. Namun, meskipun hukum pidana sudah mengatur mengenai kekerasan seksual, masih ada sejumlah permasalahan terkait dengan implementasi sanksi yang dapat memperburuk ketidakadilan bagi korban. Salah satu masalah yang muncul adalah penerapan hukuman yang sering kali tidak sebanding dengan tingkat keparahan kejahatan, serta adanya kesulitan dalam proses pembuktian yang dapat berujung pada rendahnya tingkat vonis hukuman bagi pelaku.

Di Indonesia, berbagai bentuk kekerasan seksual telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2022

²¹ Avelia Rahmah Y. Mantali Syakinah Hamid Alamri, Lisnawaty W Badu, "Teori Hukum Penitensier Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 232–50.

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-undang ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, perbuatan cabul, dan bentuk kekerasan seksual lainnya yang merugikan korban.

Dalam UU TPKS, pelecehan seksual adalah salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri atas pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non-fisik, sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual non-fisik adalah perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Adapun contoh perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memermalukan. Lalu, berdasarkan Pasal 5 UU TPKS, orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik bisa dipidana penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp10 juta.
2. Pelecehan seksual fisik

Pelecehan seksual fisik terdiri dari tiga bentuk yaitu:

- a) Tindakan fisik yang bersifat seksual, yang diarahkan kepada tubuh, dorongan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan tujuan untuk merendahkan martabat serta nilai kemanusiaannya berdasarkan seksualitas atau norma kesusilaan. Berdasarkan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),

pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

- b) Tindakan fisik yang mengandung unsur seksual dan ditujukan kepada tubuh, dorongan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan niat untuk menguasai atau mendominasi secara melawan hukum, baik dalam konteks pernikahan maupun di luar pernikahan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf b UU TPKS, perbuatan ini dapat dikenai pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda maksimal Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- c) Perbuatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan posisi, kekuasaan, kepercayaan, atau pengaruh—baik melalui tipu daya, situasi tertentu, maupun dengan memanfaatkan kondisi rentan, ketimpangan, atau ketergantungan seseorang—untuk memaksa atau menyesatkan orang tersebut agar melakukan, atau membiarkan dilakukan terhadap dirinya atau orang lain, hubungan seksual atau tindakan asusila. Berdasarkan Pasal 6 huruf c UU TPKS, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 12 (dua belas) tahun dan/atau denda sampai dengan Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

C. Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum merujuk pada adanya kejelasan dan kestabilan dalam penerapan hukum yang membuat masyarakat tahu hak dan

kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan jika mereka melanggar aturan. Dalam konteks ini, hukum tidak boleh bersifat ambigu, dan lembaga-lembaga penegak hukum harus mampu mengimplementasikan hukum secara objektif dan tidak diskriminatif. Kepastian hukum mencakup dua aspek penting, yakni hukum tertulis dan berkaitan dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan yang harus berbasis pada hukum yang berlaku, sehingga dapat dipahami oleh publik.²²

Kepastian hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang menjamin bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Konsep ini sangat penting untuk menciptakan rasa aman bagi individu maupun kelompok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan hidup dalam ketidakpastian yang dapat mengarah pada ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, serta penurunan kepercayaan terhadap sistem hukum.²³

Konsep kepastian hukum tidak terlepas dari berbagai aliran dalam teori hukum, yang memberikan perspektif berbeda mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan dipahami. Dalam kajian ini, kita akan mengaitkan kepastian hukum dengan berbagai aliran dalam teori hukum,

²² Heriyanto et al., "Prinsip Kepastian Hukum Dalam Judicial Review Undang-Undang Fidusia Terkait Kesamaan Kedudukan Sertifikat Fidusia Dan Putusan Pengadilan," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2021): 256–72.

²³ Yuddin Chandra Nan Arif, "The Dimension of the Change of Law Viewed From the Perspective of Open Legal System," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, vol. 1, no. Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan (2013): 113–27, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/issue/view/19/showToc>.

termasuk aliran positivisme hukum.

Aliran positivisme hukum menekankan pada pentingnya aturan hukum yang tertulis dan formal sebagai sumber utama dalam penegakan hukum. Menurut aliran ini, hukum harus dipahami sebagai seperangkat aturan yang berdiri sendiri, tanpa dikaitkan dengan pertimbangan moral atau norma sosial. Kepastian hukum dalam positivisme sangat bergantung pada adanya aturan yang jelas, tertulis, dan dapat diakses oleh masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dianggap sah jika telah dibuat oleh otoritas yang berwenang, tanpa perlu mempertimbangkan apakah aturan tersebut "adil" atau tidak.²⁴

Dalam pandangan Hans Kelsen, seorang tokoh utama dalam positivisme hukum, kepastian hukum tercipta melalui hierarki norma hukum yang jelas dan sistematis. Norma hukum yang lebih rendah (seperti peraturan daerah atau keputusan pengadilan) harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi (seperti konstitusi atau undang-undang dasar). Kelsen berargumen bahwa hukum yang diterapkan dengan cara yang konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.²⁵

Demikian juga, Jeremy Bentham dan John Austin, tokoh penting lainnya dalam positivisme hukum, menekankan bahwa kepastian hukum hanya bisa dicapai jika aturan hukum yang jelas dan terperinci diikuti oleh

²⁴ Merdi Hajiji, "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol 2, no. 3 (2013): 361, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>

²⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).15

semua pihak. Dalam hal ini, kepastian hukum tercipta melalui penerapan hukum yang objektif dan dapat diprediksi berdasarkan teks hukum yang ada.

Positivisme hukum sangat menghargai aturan yang terstruktur, terorganisir, dan teridentifikasi dengan jelas, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami hak dan kewajiban mereka. Kepastian hukum dalam konteks ini berarti bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu sistem yang teratur dan tidak boleh ambigu. Jika hukum diterapkan secara konsisten dan berdasarkan aturan yang jelas, maka masyarakat dapat meramalkan apa yang akan terjadi jika mereka melanggar aturan tersebut. Hal ini menciptakan rasa stabilitas dan keamanan bagi masyarakat.²⁶

2. Prinsip-Prinsip Kepastian Hukum

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman, merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dalam teori hukum, khususnya dalam menjelaskan konsep kepastian hukum. Dalam pandangannya, Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki empat hal mendasar yang saling berkaitan erat dengan makna dan penerapan hukum yang efektif. Keempat aspek tersebut mencerminkan esensi dari hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai empat hal mendasar yang diajukan Radbruch terkait dengan kepastian hukum:²⁷

²⁶ I Komang Surya Wibawa, "Karakteristik Ilmu Hukum Sebagai Norma Sosial Dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2022): 951–58, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43195>.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakt, 2012).12

a) Hukum sebagai Hal Positif (Positivisme Hukum)

Menurut Radbruch, hukum merupakan hal positif yang berarti bahwa hukum adalah peraturan yang disusun dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang. Hukum positif ini mengacu pada perundang-undangan yang sah, yang harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Radbruch menegaskan bahwa hukum tidak bisa hanya dianggap sebagai suatu konsep ideal atau abstrak, tetapi harus berupa aturan yang nyata, terstruktur, dan tertulis. Sebagai hukum positif, aturan-aturan ini diciptakan melalui proses legislatif yang sah, dan masyarakat wajib mengikuti peraturan tersebut, tidak peduli apakah mereka setuju dengan isi hukum tersebut atau tidak.

Dalam konteks ini, kepastian hukum terwujud apabila peraturan hukum yang berlaku disusun dengan cara yang sah dan jelas, serta memiliki legitimasi dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, masyarakat akan merasa pasti tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam hal perilaku yang harus dilakukan atau dihindari sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, salah satu prinsip penting dalam menciptakan kepastian hukum adalah transparansi. Proses pembuatan dan penerapan hukum harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipahami oleh masyarakat.²⁸ Proses legislasi yang tidak transparan atau tidak melibatkan partisipasi publik dapat menciptakan ketidakpastian dan

²⁸ Rio Admiral Parikesit, "Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 450, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.809>.

ketidakadilan. Oleh karena itu, prinsip transparansi mengharuskan agar peraturan-peraturan yang dibuat dan diterapkan diketahui oleh masyarakat luas, sehingga mereka dapat memahami aturan yang berlaku dan beradaptasi dengan norma-norma hukum yang ada.²⁹

b) Hukum Berdasarkan pada Fakta (Kenyataan Sosial)

Aspek kedua dari teori Radbruch menekankan bahwa hukum harus berlandaskan pada realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Artinya, hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai norma abstrak, melainkan harus memperhatikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat. Suatu aturan hukum hanya akan efektif dan bermakna apabila selaras dengan kebutuhan nyata dan dinamika kehidupan sehari-hari. Radbruch mengingatkan bahwa hukum yang dipaksakan tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial akan kehilangan relevansinya dan kemungkinan besar akan gagal dalam penerapannya.

c) Kejelasan dalam Perumusan Hukum

Prinsip ketiga dalam teori kepastian hukum menurut Radbruch adalah bahwa fakta yang termaktub dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas. Kepastian hukum tidak hanya mencakup adanya aturan yang sah, tetapi juga mengharuskan peraturan tersebut disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas. Kejelasan dalam perumusan hukum sangat penting untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan atau penafsiran hukum

²⁹ Sirajul Munir, "Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM* 12 (2021): 257-74.

oleh pihak-pihak yang terlibat, baik itu masyarakat umum, pejabat penegak hukum, maupun pengadilan.

Hukum yang tidak jelas atau ambigu bisa menyebabkan perbedaan interpretasi yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan dapat memunculkan praktik ketidakadilan. Sebagai contoh, undang-undang yang terlalu umum atau memiliki istilah yang multi-interpretatif bisa mengarah pada penerapan hukum yang tidak konsisten. Oleh karena itu, setiap peraturan hukum harus dirumuskan dengan detail yang cukup dan menghindari penggunaan kata-kata yang bisa ditafsirkan secara berbeda.

Salah satu prinsip utama kepastian hukum adalah bahwa aturan hukum dan keputusan yang diambil oleh lembaga penegak hukum harus bersifat jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Keputusan hukum yang ambigu atau terlalu luas interpretasinya dapat menciptakan ketidakpastian yang merugikan pihak yang terlibat, baik itu individu, kelompok, maupun organisasi. Oleh karena itu, hukum harus disusun dengan bahasa yang tepat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kejelasan hukum ini juga harus tercermin dalam keputusan pengadilan, yang harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada dan tidak mengarah pada interpretasi yang berbeda-beda.³⁰

d) Kestabilan Hukum yang Tidak Mudah Diubah

Aspek terakhir yang sangat penting dalam teori Radbruch adalah bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah. Menurut

³⁰ Aditya Yuli Sulistyawan Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 130–40, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

Radbruch, salah satu elemen kepastian hukum adalah kestabilan hukum. Jika suatu hukum sering diubah tanpa alasan yang jelas atau mendalam, maka masyarakat akan kehilangan rasa percaya terhadap sistem hukum tersebut. Ketidakpastian hukum bisa muncul jika aturan hukum yang ada mudah diubah-ubah sesuai dengan kepentingan jangka pendek atau perubahan kekuasaan politik.³¹

Kestabilan hukum ini penting untuk menjaga rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika hukum mudah berubah, individu atau lembaga akan kesulitan untuk merencanakan tindakan mereka karena karena ketidakpastian hukum menghambat kemampuan mereka untuk memprediksi konsekuensi hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, hukum seharusnya hanya diubah jika ada kebutuhan mendesak yang memang memerlukan perubahan, dan perubahan tersebut harus dilakukan dengan prosedur yang transparan dan akuntabel. Kepastian hukum juga mencakup prinsip bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten.³² Artinya, hukum yang berlaku harus diterapkan dengan cara yang sama dalam setiap situasi yang serupa. Jika ada perbedaan dalam penerapan hukum, hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum, terutama pengadilan, harus menghindari keputusan yang

³¹ Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.

³² Jimmy Tawalujan, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021): 100–113, <http://www.albayan.ae>.

inkonsisten atau diskriminatif dalam memutuskan suatu perkara.³³

3. Peran Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menjamin bahwa hukum bersifat jelas, tetap, dan dapat diprediksi penerapannya. Prinsip ini berfungsi sebagai landasan utama dalam penegakan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang. Prinsip kepastian hukum menuntut agar hukum disusun dan diterapkan secara jelas serta konsisten, sehingga warga negara dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan tepat. Dalam konteks penegakan hukum, kepastian hukum menuntut agar para penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi tunduk pada aturan yang berlaku dan tidak bertindak berdasarkan interpretasi subjektif atau kekuasaan pribadi. Hal ini menjadi esensial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menjamin keadilan substantif.

Dalam sistem hukum *civil law*, yang umum dijumpai di negara-negara Eropa kontinental termasuk Indonesia, kepastian hukum lebih terjamin karena hukum tertulis merupakan sumber utama.³⁴ Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah menjadi dasar utama dalam penegakan hukum, sehingga ruang bagi interpretasi subjektif menjadi lebih terbatas. Legislasi yang baik dan sistem kodifikasi yang rapi menjadi instrumen utama dalam menciptakan kepastian hukum di sistem ini.

³³ Supriyono, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, vol XIV, no. 2 (2017): 1567–82, <https://ojs.unars.ac.id/index.php/fenomena/article/view/802>.

³⁴ Hariyanto Hariyanto, "Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 297, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.16206>.

Ciri-ciri utama sistem ini meliputi:

a. Bersumber pada Hukum Tertulis (Kodifikasi)

Hukum dikodifikasi dalam kitab hukum, dan hakim terikat pada undang-undang, bukan preseden.

b. Peran Hakim Terbatas

Hakim hanya menafsir dan menerapkan hukum; tidak berwenang membuat hukum, dan putusannya tidak mengikat perkara lain.

c. Kepastian Hukum Tinggi

Hukum tertulis yang jelas mendukung konsistensi dan kepastian dalam penegakan hukum.

d. Tidak Mengandalkan Preseden

Putusan sebelumnya tidak mengikat secara formal, meski dapat dijadikan acuan (yurisprudensi).

e. Pemisahan Hukum Publik dan Privat

Terdapat pemisahan tegas antara hukum publik (pidana, administrasi) dan hukum privat (perdata, dagang).

Sebaliknya, dalam sistem hukum *common law* seperti di Inggris dan Amerika Serikat, kepastian hukum dicapai melalui preseden hukum. Keputusan pengadilan sebelumnya menjadi rujukan bagi penyelesaian perkara di masa mendatang. Konsistensi dalam putusan hakim menjadi kunci utama agar hukum tetap dapat diprediksi dan stabil.

Ciri-ciri sistem *common law* meliputi:

- a. Bersumber pada Preseden. Keputusan hakim terdahulu (*preseden*) menjadi dasar utama dalam memutus perkara.
- b. Prinsip *Stare Decisis*. Hakim wajib mengikuti preseden yang relevan agar hukum berlaku secara konsisten.
- c. Peran Hakim Lebih Aktif. Hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga dapat mengembangkan hukum melalui putusannya.
- d. Lebih Fleksibel. Karena berbasis pada praktik pengadilan, sistem ini memberi ruang lebih besar bagi interpretasi dan adaptasi terhadap kasus konkret.
- e. Kurang Kodifikasi. Tidak seluruh aspek hukum ditulis dalam undang-undang; banyak prinsip hukum berkembang dari yurisprudensi. Sebaliknya, dalam sistem hukum *common law* seperti yang dianut di Inggris dan Amerika Serikat, kepastian hukum dicapai melalui preseden hukum. Keputusan pengadilan sebelumnya menjadi rujukan bagi penyelesaian perkara di masa mendatang. Konsistensi dalam putusan hakim menjadi kunci agar hukum dapat diprediksi dan stabil. Meskipun sistem ini memberikan ruang lebih besar untuk interpretasi, prinsip *stare decisis* menjamin bahwa hukum tetap berlaku secara konsisten dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang.³⁵

³⁵ Nasaruddin Umar, "Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia," *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2013): 112–26, <https://iainambon.ac.id/ojs/ojs-2/index.php/THK/article/view/80>.

Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada sistem hukum yang dianut, tetapi juga pada beberapa faktor penting lainnya. Pertama, kualitas legislasi sangat berpengaruh, terutama sejauh mana undang-undang disusun secara jelas, sistematis, dan tidak multitafsir. Kedua, konsistensi dalam putusan pengadilan menjamin bahwa perkara yang serupa diputus dengan cara yang serupa, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian. Ketiga, independensi lembaga peradilan dari intervensi politik atau kepentingan tertentu juga sangat menentukan dalam menjamin kepastian hukum.

Selain faktor-faktor struktural, keterbukaan akses terhadap hukum juga menjadi aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Masyarakat harus memiliki akses terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan agar dapat memahami dan memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Teknologi informasi dan sistem basis data hukum daring menjadi sarana penting untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan sistem hukum.

4. Hubungan Kepastian Hukum dengan Keadilan

Dalam negara hukum, keadilan tidak dapat dicapai tanpa adanya kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut agar norma hukum dirumuskan secara jelas, logis, dan tidak multitafsir. Hal ini bertujuan agar setiap individu mengetahui batas hak dan kewajibannya serta dapat memprediksi akibat hukum dari tindakannya. Dengan demikian, kepastian hukum berperan sebagai jembatan menuju keadilan substantif, karena

hukum yang pasti dan konsisten memberi ruang bagi perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara.³⁶

Keadilan secara konseptual sering dikaitkan dengan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Namun, tanpa kepastian hukum, prinsip keadilan menjadi rapuh dan rentan disalahgunakan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum diterapkan tidak secara arbitrer, sehingga aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi tidak dapat bertindak berdasarkan interpretasi pribadi atau kepentingan tertentu. Dengan adanya hukum yang tetap dan dapat diprediksi, masyarakat memperoleh jaminan bahwa hak-haknya dilindungi dan diperlakukan secara adil.³⁷

Sistem hukum *civil law* yang dianut oleh sebagian besar negara di Eropa dan juga Indonesia, menempatkan hukum tertulis sebagai sumber utama. Dalam sistem ini, undang-undang dan peraturan memiliki peran sentral dalam membentuk kerangka hukum yang pasti. Legislasi yang baik, kodifikasi yang sistematis, dan hierarki norma yang jelas mendukung terciptanya kepastian hukum yang lebih kuat. Dengan demikian, potensi penyimpangan dalam proses penegakan hukum dapat diminimalkan, dan keadilan dapat lebih mudah ditegakkan melalui norma yang bersifat umum dan impersonal.

Berbeda dengan *civil law*, sistem *common law* mengandalkan preseden (putusan pengadilan sebelumnya) sebagai sumber utama hukum.

³⁶ Nimerodi Gulo, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, no. 3 (2018): 215, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

³⁷ E. Nurhaini Butarbutar, "Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2012): 145–57, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i1.10614>.

Meskipun memberikan ruang interpretasi lebih luas, sistem ini tetap menjunjung tinggi kepastian hukum melalui prinsip *stare decisis*, yakni kewajiban untuk mengikuti putusan sebelumnya dalam kasus serupa. Konsistensi dalam putusan peradilan menjadi landasan penting dalam menjaga kestabilan hukum dan menjamin perlakuan yang setara, sehingga tetap menjamin keadilan melalui praktik hukum yang dapat diprediksi.³⁸

Kepastian hukum dan keadilan tidak hanya ditentukan oleh sistem hukum yang dianut, tetapi juga oleh kualitas institusi dan regulasi. Kualitas legislasi yang baik ditandai dengan rumusan norma yang jelas dan tidak membingungkan.³⁹ Konsistensi putusan pengadilan menjamin bahwa hukum berlaku sama untuk kasus serupa, memperkuat rasa keadilan masyarakat. Independensi lembaga peradilan dari tekanan politik menjadi prasyarat utama agar hakim dapat memutus perkara berdasarkan hukum, bukan pengaruh luar. Semua faktor ini merupakan fondasi dalam memastikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan.

D. Keadilan Retributif

Keadilan retributif adalah teori dalam filsafat hukum yang berfokus pada hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dalam keadilan retributif, tujuan utama bukanlah untuk memperbaiki atau merehabilitasi pelaku, melainkan untuk menegakkan keadilan dengan

³⁸ Matthew A. Shapiro, "Recourse, Litigation, and the Rule of Law," *Law and Philosophy* 43, no. 6 (2024): 689–713, <https://doi.org/10.1007/s10982-024-09510-7>.

³⁹ Nimerodi Gulo, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, no. 3 (2018): 215, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

memberikan hukuman yang setimpal.⁴⁰

Teori ini berfokus pada ide bahwa kejahatan adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum yang memerlukan penegakan balasan yang sesuai. Pembalasan ini dianggap penting untuk menegakkan moralitas sosial dan memberikan rasa keadilan bagi korban atau masyarakat. Keadilan retributif menganggap bahwa kejahatan harus dihukum untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan apa yang pantas mereka terima sesuai dengan tingkat kejahatannya.

Prinsip utama dari keadilan retributif⁴¹ adalah hukuman harus dijatuhkan secara sepadan dengan derajat kesalahan pelaku, sesuai dengan prinsip keadilan retributif. Dalam pandangan ini, setiap kejahatan harus mendapat balasan yang setara, baik dalam bentuk hukuman fisik, penjara, atau bentuk sanksi lainnya. Hukuman ini dianggap perlu agar pelaku dapat merasakan akibat langsung dari tindakannya, yang pada gilirannya diharapkan dapat mencegah perbuatan serupa di masa depan.

Salah satu tujuan yang sangat penting dari keadilan retributif adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serta masyarakat secara umum. Efek jera ini berfungsi untuk mencegah pelaku dan orang lain di masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan. Melalui pemberian sanksi yang sebanding dengan derajat kesalahan pelaku,

⁴⁰ W et al., "Dinamika Pidana Di Era Modern : Antara Keadilan Restoratif Dan Retributif."

⁴¹ Ghina Nabila et al., "Konsep Retributive Justice Dalam Perspektif Jeremy Bentham Relevansinya Terkait Pemenuhan Hak Bagi Korban Kekerasan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen>.

diharapkan ada rasa takut atau kesadaran di antara individu bahwa setiap tindakan kriminal akan mendatangkan akibat yang serius.⁴²

Penerapan keadilan retributif dalam sistem hukum pidana di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya. Di Indonesia, sistem hukum yang diterapkan seringkali menekankan pada hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan berat seperti pemerkosaan atau pembunuhan, hukuman yang diberikan bisa sangat berat, seperti penjara dalam jangka waktu yang lama atau bahkan hukuman mati untuk kasus-kasus tertentu. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk menimbulkan rasa takut atau kesadaran sehingga dapat mencegah pelaku dan masyarakat dari melakukan pelanggaran hukum, agar tidak ada yang merasa kebal dari hukum.

Salah satu implikasi positif dari keadilan retributif adalah pemberian kepastian hukum. Dalam sistem yang mengutamakan pembalasan setimpal, pelaku kejahatan bisa mengetahui dengan jelas konsekuensi yang akan mereka hadapi jika melakukan tindakan kriminal. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan rasa keadilan karena melihat bahwa pelaku kejahatan menerima hukuman yang setara dengan perbuatan mereka. Dengan demikian, keadilan retributif berfungsi untuk menegakkan norma moral dan sosial yang berlaku di masyarakat.

⁴² Nabila et al.

Namun, keadilan retributif juga memiliki implikasi yang lebih kompleks, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan rehabilitasi pelaku. Beberapa kritik terhadap keadilan retributif muncul karena sistem ini terlalu fokus pada pembalasan dan kurang memperhatikan tujuan rehabilitasi atau pemulihan pelaku. Hal ini berpotensi menghambat reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat setelah mereka menjalani hukuman. Selain itu, sistem ini juga dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial, karena seringkali pelaku dari kalangan ekonomi lemah atau terpinggirkan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pembelaan hukum yang memadai.⁴³

Salah satu tantangan utama dalam penerapan keadilan retributif di Indonesia adalah adanya ketidaksetaraan sosial dalam sistem hukum. Pelaku dari kalangan ekonomi lemah atau terpinggirkan seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pembelaan hukum yang memadai. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pembelaan hukum ini dapat memperburuk ketidakadilan dalam penerapan hukuman. Dalam banyak kasus, pelaku yang tidak memiliki sumber daya untuk membayar pengacara atau yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang proses hukum berisiko menerima hukuman yang lebih berat, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Keadilan retributif tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga berperan dalam memenuhi hak korban. Dalam pandangan ini, pelaku kejahatan seharusnya diberikan sanksi sesuai dengan kerugian atau

⁴³ Gregorius Widiartana, "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana," *Justitia et Pax* 33, no. 1 (2017): 1–23, <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418>.

penderitaan yang ditimbulkan oleh tindakannya terhadap korban. Dengan memberikan hukuman yang setimpal, sistem hukum memberikan pengakuan terhadap penderitaan yang dialami korban dan menegakkan keadilan atas apa yang telah mereka alami.⁴⁴

Pemenuhan hak korban dalam keadilan retributif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan jahat pelaku. Hukuman yang diberikan kepada pelaku diharapkan menjadi bentuk pengakuan terhadap kesalahan yang telah diperbuat dan juga memberikan pemulihan dalam bentuk simbolis kepada korban. Dengan demikian, hak korban untuk mendapatkan keadilan tidak terabaikan dalam sistem hukum pidana yang mengutamakan pembalasan setimpal terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Dalam kaitannya dengan teori keadilan menurut Aristoteles, konsep keadilan retributif sebagaimana dijelaskan di atas merupakan bagian dari apa yang ia sebut sebagai keadilan distributif dan keadilan korektif (*distributive justice dan corrective justice*). Dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles secara sistematis membedakan dua bentuk keadilan ini. Keadilan distributif merujuk pada distribusi hak, kewajiban, atau sumber daya secara proporsional di antara anggota masyarakat berdasarkan kontribusi atau kebutuhan mereka.. Sementara itu, keadilan korektif berfokus pada penanganan ketidakadilan dalam hubungan antar individu yang bersifat transaksional atau merugikan secara langsung, seperti dalam kasus pencurian,

⁴⁴ Widiartana.

kekerasan, atau penipuan.⁴⁵

Keadilan korektif, menurut Aristoteles, bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan moral dan hukum yang terganggu oleh adanya pelanggaran. Dalam sistem ini, hakim atau otoritas hukum bertindak sebagai penengah yang menetapkan hukuman atau kompensasi guna menghapus dampak dari tindakan yang tidak adil. Hukuman tidak diberikan atas dasar pembalasan emosional, melainkan sebagai koreksi rasional dan proporsional terhadap kerugian atau kejahatan yang terjadi.

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Konsep Putusan Hakim

Putusan hakim adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan sebagai hasil dari proses pemeriksaan perkara.⁴⁶ Putusan ini bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah melewati tahapan-tahapan yang ditentukan dalam sistem hukum. Lebih dari sekadar penyelesaian perkara, putusan hakim memiliki peran konstitutif dalam membentuk dan mengembangkan hukum, terutama dalam mengisi kekosongan hukum atau menjawab permasalahan hukum yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Dalam menyusun putusannya, hakim harus memberikan pertimbangan hukum atau *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan yuridis dan

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

⁴⁶ Muhammad Amin Hamid, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara," *Jurnal Legal Pluralism* volume 6, no. 1 (2016): 98–100.

⁴⁷ Yulia Risa, "Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah," *Res Nullius Law Journal* 3, no. 1 (2021): 11–24, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i1.3246>.

faktual yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Pertimbangan ini menunjukkan proses penalaran hukum yang logis, sistematis, dan dapat diuji. Ratio decidendi merupakan elemen krusial yang membedakan putusan hakim dari sekadar opini pribadi, karena harus berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan dan norma hukum yang relevan.

Salah satu prinsip utama dalam penyusunan putusan hakim adalah asas legalitas, yang menegaskan bahwa putusan harus berdasarkan hukum yang berlaku.⁴⁸ Namun, penerapan hukum tidak boleh semata-mata tekstual. Hakim juga dituntut untuk mempertimbangkan asas keadilan, yakni menilai apakah penerapan norma hukum dalam kasus konkret telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim menjadi wujud konkret dari keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Dalam sistem hukum yang demokratis, putusan hakim harus memenuhi asas kepastian hukum, yaitu dirumuskan secara jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, asas objektivitas dan imparialitas menjadi prinsip mendasar, yang menuntut agar hakim bebas dari tekanan, intervensi politik, atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Kemandirian dan integritas hakim menjadi syarat mutlak untuk menjamin bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan hukum dan fakta.⁴⁹

⁴⁸ Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia)," *Risalah Hukum* 7, no. 1 (2011): 39–53, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171>.

⁴⁹ Sergio Dotulong, "Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang Sebagai Objek Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Lex Administratum* 6, no. 4 (2019): 181–89.

Putusan hakim tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis (*statutory law*), tetapi juga memperhatikan sumber hukum lain seperti doktrin (pendapat ahli hukum), yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), dan rasa keadilan masyarakat. Ketika norma hukum tidak cukup jelas atau bahkan tidak tersedia, hakim diperbolehkan menggunakan metode interpretasi hukum atau bahkan analogi hukum. Dalam hal ini, kreativitas dan kepekaan sosial hakim menjadi sangat penting untuk menghindari kekosongan hukum dan memastikan hukum tetap hidup serta relevan dengan dinamika sosial.⁵⁰

Putusan hakim memainkan peran strategis dalam membentuk dan mengembangkan hukum, terutama dalam sistem *common law*, di mana yurisprudensi menjadi salah satu sumber utama hukum. Namun, bahkan dalam sistem *civil law* seperti Indonesia, putusan hakim tetap memiliki nilai penting sebagai sarana konkretisasi norma hukum. Melalui putusannya, hakim memberikan arah interpretasi terhadap norma yang ada, mengisi kekosongan hukum, serta mewujudkan keadilan dalam konteks sosial yang dinamis. Oleh karena itu, putusan hakim tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga konstruktif dan progresif.

2. Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim

Secara konseptual, Dalam proses penemuan hukum, hakim berperan menentukan dasar hukum yang tepat sebagai landasan dalam mengambil keputusan atas suatu perkara. Hal ini tidak selalu berarti menciptakan hukum baru, tetapi mengembangkan atau menafsirkan

⁵⁰ Yunanto Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 2 (2019): 192, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

hukum yang ada agar dapat diterapkan secara adil dan relevan. Penemuan hukum menjadi bagian dari fungsi yudisial yang tidak hanya bersifat mekanistik, tetapi juga kreatif dan reflektif, sejalan dengan dinamika sosial dan kebutuhan keadilan.⁵¹

Dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim tidak sekadar menerapkan norma hukum secara mekanis, tetapi dituntut untuk menafsirkan ketentuan hukum agar dapat disesuaikan dengan kasus konkret yang dihadapinya. Hal ini menjadi penting terutama ketika norma hukum tidak dirumuskan secara eksplisit, terdapat kekosongan hukum, atau ketika norma yang ada mengandung ambiguitas dan membuka kemungkinan multiinterpretasi. Oleh karena itu, metode interpretasi hukum menjadi alat penting dalam menjembatani teks hukum dengan konteks sosial, historis, maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵²

Interpretasi hukum merupakan bagian integral dari proses penalaran yuridis yang dilakukan oleh hakim untuk memberikan makna atas suatu norma hukum. Dalam praktiknya, terdapat berbagai pendekatan interpretatif yang digunakan untuk memahami dan menyesuaikan norma hukum dengan kebutuhan konkret dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap metode interpretasi memiliki titik tekan dan fungsi yang berbeda, yang keseluruhannya bertujuan untuk mengarahkan penerapan hukum

⁵¹Marojahan Hutabarat, "Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan Dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak," *Cepalo*, vol 2, no. 2 (2019): 93, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1766>.

⁵²Murdoko Murdoko, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review (Sebuah Pendekatan Sosiologis)," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2020): 86–99, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.89>.

yang sah, adil, dan kontekstual. Adapun jenis-jenis interpretasi yang umum digunakan dalam praktik penemuan hukum meliputi sebagai berikut:

Interpretasi gramatikal adalah metode penafsiran hukum berdasarkan makna kata-kata dalam teks undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa. Metode ini menjadi langkah awal dalam memahami norma hukum. Hakim berupaya menangkap arti literal dari suatu ketentuan hukum, dan sangat berguna ketika teks hukum tersebut cukup jelas. Namun, metode ini memiliki keterbatasan, terutama ketika bahasa hukum bersifat kabur, ambigu, atau ketinggalan zaman dalam menghadapi masalah kontemporer.⁵³

Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan suatu ketentuan hukum dalam kaitannya dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam pendekatan ini, suatu norma tidak ditafsirkan secara terpisah, melainkan dilihat dalam konteks struktur hukum secara menyeluruh. Hakim mempertimbangkan hubungan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya, atau antara undang-undang yang satu dengan sistem hukum nasional. Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi dan harmonisasi norma-norma hukum.⁵⁴

Interpretasi historis adalah metode yang melihat maksud dan tujuan para pembentuk undang-undang pada saat penyusunan norma

⁵³ Br. Sryani Ginting, "Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok," *Jurnal Law Pro Justitia* II, no. 2 (2017): 65, <https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxJXVGsQQRGxmtCLPGGbzJvfbKj?projector=1&messagePartId=0.1>.

⁵⁴ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148, <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.

hukum tersebut. Hakim mencoba menelusuri latar belakang historis, naskah akademik, risalah sidang, atau dokumen pendukung lainnya untuk memahami kehendak asli pembuat hukum. Meskipun berguna dalam menjaga otentisitas hukum, metode ini bisa kurang relevan bila kondisi sosial telah berubah jauh dari konteks awal pembentukan hukum.⁵⁵

Interpretasi sosiologis dilakukan dengan menyesuaikan penerapan hukum terhadap kondisi sosial masyarakat yang berkembang. Metode ini menekankan fleksibilitas hukum agar tetap relevan dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Sementara itu, interpretasi teleologis berfokus pada tujuan hukum atau nilai-nilai yang hendak dicapai oleh suatu ketentuan. Hakim menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan manfaat praktis dan moral, seperti keadilan, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵⁶

F. Disparitas Putusan Hakim

Disparitas putusan hakim merupakan salah satu isu sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang secara langsung memengaruhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum. Istilah "disparitas" dalam konteks hukum pidana merujuk pada ketidaksamaan atau ketimpangan dalam pemberian hukuman atas perkara yang memiliki karakteristik dan kondisi yang relatif serupa. Fenomena ini kerap terjadi ketika dua atau lebih terdakwa dalam kasus yang secara substansial mirip mendapatkan vonis yang berbeda secara mencolok, baik dari segi lama pidana

⁵⁵ Ginting, "Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok."

⁵⁶ D A N Argumentasi, "Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional," *Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional* 40, no. 2 (2011): 117–22, <https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.117-122>.

penjara, besaran denda, maupun jenis sanksi pidana yang dijatuhkan. Disparitas tersebut menimbulkan keresahan publik karena menciptakan persepsi adanya ketidakadilan dan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, keadilan seharusnya ditegakkan secara merata tanpa memandang status sosial, politik, atau ekonomi pelaku, namun kenyataannya praktik pemidanaan kerap mencerminkan adanya ketimpangan yang tidak dapat dijelaskan secara rasional.⁵⁷

Faktor penyebab disparitas putusan hakim dapat dilihat dari berbagai dimensi. Pertama, adanya keleluasaan diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya hukum pidana, hakim diberikan wewenang untuk menentukan jenis dan beratnya pidana berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis.⁵⁸ Meskipun hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan putusan dengan konteks dan nuansa kasus yang dihadapi, pada praktiknya ruang diskresi yang terlalu luas tanpa batasan atau pedoman yang ketat dapat menghasilkan putusan yang timpang. Kedua, belum optimalnya penerapan pedoman pemidanaan. Mahkamah Agung sebenarnya telah mengeluarkan pedoman pemidanaan dalam beberapa jenis perkara, namun belum bersifat menyeluruh dan belum mengikat secara tegas untuk seluruh jenis tindak pidana. Ketiga, perbedaan kemampuan dan integritas hakim dalam memahami perkara juga turut menjadi penyebab. Beberapa hakim mungkin lebih berpengalaman dan sensitif terhadap aspek

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 12.

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta PT Citra Aditya. Bakti, 2014), hlm 194.

keadilan substantif, sementara yang lain mungkin terlalu teknokratis atau bahkan terpengaruh oleh faktor eksternal seperti tekanan publik atau pengaruh politik.⁵⁹

Disparitas putusan hakim membawa dampak serius terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan, yang paling kentara adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa pelaku tindak pidana yang merugikan negara hingga miliaran rupiah hanya dijatuhi hukuman ringan, sementara pelaku pencurian kecil dijatuhi hukuman berat, maka rasa keadilan kolektif masyarakat terganggu. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan, tetapi juga mengikis legitimasi lembaga peradilan sebagai penjaga keadilan. Selain itu, disparitas juga menciptakan ketidakpastian hukum karena sulit untuk memprediksi konsekuensi hukum dari suatu perbuatan pidana secara objektif. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip hukum pidana modern yang menekankan pentingnya proporsionalitas dan kesetaraan dalam pemidanaan.⁶⁰

Untuk mengatasi disparitas putusan hakim, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, Mahkamah Agung perlu memperluas dan memperkuat pedoman pemidanaan yang bersifat mengikat dan komprehensif, mencakup berbagai jenis tindak pidana dengan parameter yang jelas, seperti tingkat kerugian, motif, peran pelaku, dan dampak sosial.⁶¹ Pedoman ini harus

⁵⁹ Marojahan Hutabarat, "Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persebutuhan Dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak," *Cepalo*, vol 2, no. 2 (2019): 93, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1766>.

⁶⁰ Arni Yusuf, Fence m. Wantu, and Mohamad Hidayat Muhtar, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 836–48, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.923>.

⁶¹ Marfuatul Latifah and Prianter Jaya Hairi, "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 15, no. 2 (2025): 25–51, <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573>.

disusun berdasarkan kajian empiris yang matang dan dapat dijadikan rujukan bagi seluruh hakim dalam menjatuhkan putusan. Kedua, diperlukan penguatan kapasitas dan integritas hakim melalui pelatihan berkelanjutan serta sistem pengawasan yang efektif, agar hakim tidak hanya cakap secara hukum tetapi juga memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan substantif. Ketiga, keterbukaan informasi putusan melalui digitalisasi dan publikasi putusan secara daring dapat meningkatkan transparansi serta memungkinkan adanya evaluasi publik terhadap putusan-putusan yang dianggap menyimpang. Dalam jangka panjang, reformasi kelembagaan yang menempatkan prinsip keadilan sebagai landasan utama pemidanaan akan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem peradilan yang konsisten, adil, dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

G. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada relasi kuasa yang tidak seimbang di dalam keluarga. Fenomena ini dapat dipahami melalui berbagai pendekatan teoretis yang menjelaskan sebab, pola, dan dinamika kekerasan. Salah satu teori utama yang sering digunakan adalah teori kekuasaan dan kontrol (power and control theory), yang memandang KDRT sebagai upaya pelaku untuk mempertahankan dominasi atas pasangan melalui berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual. Kekerasan tidak hanya dipahami sebagai ledakan emosi, melainkan strategi sistematis untuk

menundukkan korban dan mengendalikan kehidupannya.⁶²

Selain itu, teori feminisme menempatkan KDRT dalam konteks struktur sosial patriarki yang menormalisasi kekuasaan laki-laki atas perempuan. Teori ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan cerminan ketimpangan gender yang dilegitimasi oleh budaya dan nilai-nilai sosial. Perspektif ini menjadi landasan filosofis bagi lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Pendekatan feminis juga mendorong sistem peradilan untuk mengadopsi *victim-centered approach*, yakni memprioritaskan pemulihan dan perlindungan korban di atas kepentingan formal prosedural.

Dari sudut pandang psikologis dan sosiologis, teori belajar sosial (*social learning theory*) dan teori siklus kekerasan (*cycle of violence theory*) menjelaskan bahwa KDRT merupakan perilaku yang dipelajari dan berulang. Individu yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan cenderung meniru pola tersebut ketika dewasa, sementara korban sering kali terjebak dalam lingkaran kekerasan karena adanya fase penyesalan dan rekonsiliasi yang menimbulkan ketergantungan emosional. Pemahaman terhadap dinamika ini penting bagi penegak hukum agar tidak menyalahkan korban, serta bagi lembaga sosial dalam merancang intervensi rehabilitatif dan edukatif.

⁶² Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas*, vol. 10, no. 1 (2019): 51, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta laporan hasil penelitian terdahulu. Judul skripsi yang berfokus pada "Disparitas Putusan Hakim tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi terhadap Putusan PN Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk, Putusan PN Rengat Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt, dan Putusan PN Dobo Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob)" memiliki keterkaitan yang substansial dengan metode yang digunakan, mengingat objek kajian berupa putusan pengadilan merupakan dokumen hukum yang dianalisis melalui pendekatan deskriptif-kualitatif berdasarkan studi kepustakaan.⁶³

Pada penelitian ini, informasi dan data dihimpun oleh penulis untuk mendukung proses penelitian yang tersedia dalam bentuk tertulis untuk dianalisis dan diuraikan secara sistematis. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang dibahas. Penelitian kepustakaan memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi berbagai perspektif, teori, dan temuan penelitian yang telah ada, sehingga dapat memberikan landasan teori

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005),.

yang kuat untuk mendukung analisis dan kesimpulan dalam skripsi ini.⁶⁴

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini sangat relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi, yaitu mengenai disparitas putusan hakim terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hukum dalam putusan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi adanya potensi ketidakkonsistenan atau ketidaksesuaian dalam penerapan norma hukum oleh hakim yang dapat menyebabkan disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan landasan analitis untuk menilai apakah disparitas tersebut bersifat wajar berdasarkan perbedaan kondisi kasus atau justru mencerminkan ketidakseragaman penerapan hukum yang berimplikasi pada prinsip keadilan.

Kegunaan pendekatan yuridis normatif memberikan dasar teoritis, Memecahkan masalah hukum, meningkatkan efektivitas penerapan hukum.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 133

B. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi seperti risalah atau catatan dalam proses legislasi, serta putusan hakim.⁶⁵

Dalam konteks penelitian ini, yang mengkaji disparitas putusan hakim terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga, bahan hukum primer berperan sentral sebagai objek kajian utama. Putusan-putusan hakim dari Pengadilan Negeri Solok, Rengat, dan Dobo yang dianalisis dalam skripsi ini merupakan bentuk konkret dari penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, putusan-putusan tersebut tidak hanya menjadi sumber data primer, tetapi juga menjadi alat untuk menilai konsistensi, kepastian, dan keadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan menggunakan data primer ini, peneliti dapat menelusuri sejauh mana hakim mempertimbangkan ketentuan hukum positif dalam menjatuhkan putusan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau disparitas dalam sanksi pidana yang dijatuhkan.

2. Data sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Terdapat juga data sekunder

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 133

penunjang lainnya berupa buku literature, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.⁶⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder memiliki peran penting sebagai sumber analisis teoritis dan konseptual untuk mendukung kajian terhadap disparitas putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga. Melalui bahan hukum sekunder ini, peneliti dapat membandingkan perspektif para ahli hukum mengenai faktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan, serta menilai sejauh mana praktik peradilan mencerminkan penerapan teori dan norma hukum secara konsisten.

C. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan metode *library research* (kepuustakaan), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik ini melibatkan penelusuran dan studi kepuustakaan untuk memperoleh data yang relevan dengan objek penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, serta mempelajari berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian.

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kepuustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Proses ini mencakup kegiatan mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan, baik yang termasuk dalam

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 133


kategori bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam konteks penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa putusan pengadilan dari tiga kasus berbeda, yakni Putusan PN Solok, PN Rengat, dan PN Dobo, yang menjadi fokus analisis mengenai disparitas sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk mengakses dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta literatur ilmiah terkait prinsip pemidanaan, asas keadilan, dan penerapan hukum pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti dapat menyusun analisis yang komprehensif terhadap praktik peradilan dan menilai sejauh mana putusan hakim mencerminkan konsistensi dalam penerapan hukum positif.

D. Teknik Analisis Data.

Data yang telah dikumpulkan melalui teknik dokumentasi kemudian diklasifikasikan dan diproses lebih lanjut melalui tahapan reduksi data, yakni proses penyaringan terhadap informasi yang tidak relevan agar analisis dapat difokuskan pada aspek-aspek yang paling signifikan dan berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, proses reduksi data dilakukan terhadap dokumen putusan pengadilan dan literatur hukum yang diperoleh, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mempertahankan informasi penting yang berkaitan dengan pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan, serta bentuk dan tingkat sanksi pidana yang dijatuhkan.

Proses reduksi ini sangat penting mengingat setiap putusan memiliki struktur dan kompleksitas tersendiri. Dengan menyederhanakan data yang besar dan kompleks, peneliti dapat lebih mudah membandingkan isi dan pola pertimbangan dalam tiga putusan hakim yang dianalisis. Setelah tahap reduksi, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu teknik yang bertujuan untuk menggambarkan temuan penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat, tanpa melakukan generalisasi atau spekulasi lebih lanjut. Melalui teknik ini, peneliti menggali pola-pola pemidanaan, perbedaan argumentasi hukum, serta kemungkinan faktor subjektif atau normatif yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga. Seluruh hasil dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian naratif yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang praktik peradilan pidana dalam kasus-kasus sejenis serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan konsistensi hukum.



BAB IV

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG SANKSI PIDANA BAGI
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA**

A. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus sanksi pidana pada pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga

1. Putusan PN Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Sik

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merujuk pada dasar hukum dan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan.⁶⁷ Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi.

Unsur "setiap orang" telah dibuktikan dengan jelas melalui identitas terdakwa Basirun yang tercantum dalam surat dakwaan dan dikuatkan oleh keterangan saksi serta bukti-bukti tertulis. Unsur tindak kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga terpenuhi, karena korban merupakan anak kandung terdakwa yang tinggal satu

⁶⁷ Suwandi Suwandi, Fitriati Fitriati, and Herman Bakir, "Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa Pada Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang," *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (2021): 204, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.210>.

rumah dengannya. Hal ini didukung oleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor 218/T/CSKS-202 yang diterbitkan pada 13 Maret 2023, yang menyatakan bahwa saksi korban, Delina, adalah anak pertama dari pasangan Basirun dan Marnis, lahir di Sungai Lasi pada 12 Agustus 1998. Selain itu, keterkaitan keluarga ini juga diperkuat dengan akta nikah orang tua korban Nikah Nomor : 93/05/III/1998 tanggal 30 Maret 1998.

Korban telah mengalami pemaksaan hubungan seksual secara berulang, yang mengakibatkan kehamilan serta kelahiran seorang anak. Selain itu, berdasarkan laporan pemeriksaan psikologis oleh ahli psikologi, korban mengalami dampak traumatis yang signifikan akibat kejadian tersebut. Dengan demikian, secara yuridis, tindakan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis yang mencakup Keadaan yang menjadi pertimbangan dalam memperberat atau meringankan sanksi pidana.⁶⁸ Keadaan yang memberatkan antara lain adalah bahwa terdakwa telah menjadi figur yang seharusnya melindungi namun justru melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri, yang berdampak traumatis secara psikologis dan merusak

⁶⁸ I Gede Agus Kurniawan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 282, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.

masa depan korban. Selain itu, tindakan terdakwa dilakukan secara berulang dan menciderai nilai-nilai agama, kesusilaan, serta kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Adapun keadaan yang meringankan adalah sikap terdakwa yang sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan, serta tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Namun demikian, pertimbangan non-yuridis tersebut tidak menghapuskan beratnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa terhadap korban.

c. Amar Putusan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Basirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Pembuktian tersebut merujuk pada dakwaan alternatif pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta diperkuat oleh alat bukti yang relevan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama dua belas (12) tahun. Selain itu, dalam amar putusannya, hakim juga menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa juga dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga proses hukum selesai.

Terkait barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menetapkan untuk dimusnahkan sejumlah barang, antara lain: Satu helai celana dalam wanita warna coklat bata polos; Satu helai celana panjang wanita warna hitam; Satu helai celana dalam wanita warna biru muda polos; Satu helai celana panjang wanita bermotif gambar kartun Doraemon warna biru kombinasi; Satu helai sprai kasur bermotif kartun Winnie the Pooh warna pink kombinasi. Dalam aspek administratif, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

d. Analisis

Putusan PN Solok Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk dapat dianalisis secara komprehensif melalui tiga kerangka teori utama, yakni teori kepastian hukum, konsep putusan dan penemuan hukum oleh hakim, serta teori keadilan dalam hukum pidana.

Dari perspektif teori kepastian hukum, putusan tersebut telah memenuhi prinsip dasar hukum yang tertulis, jelas, dan dapat diterapkan secara konsisten.⁶⁹ Hal ini terbukti melalui penerapan secara tegas Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Majelis Hakim secara sistematis menguraikan dan membuktikan unsur-unsur delik, meliputi identitas terdakwa sebagai “setiap orang”, hubungan

⁶⁹ Yuddin Chandra Nan Arif, “The Dimension of the Change of Law Viewed From the Perspective of Open Legal System,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, vol. 1, no. Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan (2013): 113–27, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/issue/view/19/showToc>.

kekeluargaan sebagai ayah dan anak yang diperkuat dokumen akta kelahiran dan akta nikah, serta bukti medis dan psikologis yang menunjukkan dampak kejahatan tersebut pada korban. Dengan demikian, seluruh tahapan pembuktian memenuhi prosedur hukum acara pidana dan prinsip *due process of law*, sehingga secara normatif prinsip kepastian hukum telah dijalankan secara optimal.⁷⁰

Selanjutnya, dalam kerangka penemuan hukum oleh hakim (*rechtsvinding*), majelis tidak sekadar menegakkan norma hukum secara mekanis, melainkan juga menjalankan fungsi interpretatif dan kontekstualisasi hukum. Hakim melakukan penafsiran yuridis atas konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga yang melibatkan relasi khusus sebagai ayah dan anak. Pendekatan multidisipliner dengan melibatkan ahli psikologi dan bukti medis memperkuat argumentasi hukum dan sosial yang menjadi dasar putusan. Selain itu, penerapan *living law* yang mempertimbangkan norma kesusilaan, agama, dan moral publik menegaskan peran hakim sebagai agen humanisasi hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai mulut undang-undang, tetapi juga sebagai penggerak keadilan substantif dalam konteks sosial.

Dari sisi teori keadilan dalam hukum pidana, putusan ini mengintegrasikan tiga dimensi keadilan, yakni retributif, korektif, dan

⁷⁰ Thomas Reed Powell and Rodney L. Mott, "Due Process of Law," *The Yale Law Journal* 37, no. 5 (1928): 683, <https://doi.org/10.2307/790775>.

preventif.⁷¹ Vonis 12 tahun penjara merupakan refleksi keadilan retributif sebagai balasan setimpal atas pelanggaran hak asasi korban serta norma kesusilaan dalam lingkungan keluarga. Hukuman tersebut juga mengandung aspek preventif yang berfungsi memberikan efek jera dan perlindungan bagi masyarakat luas. Meski aspek korektif dalam bentuk restitusi kepada korban tidak secara eksplisit diatur, pemusnahan barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan menunjukkan kepekaan pengadilan terhadap dampak psikologis korban.

Majelis Hakim juga menunjukkan keseimbangan dan proporsionalitas dalam pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Faktor pemberat seperti kekerasan yang terjadi secara berulang terhadap anak kandung, trauma psikologis, dan kehamilan korban dikontraskan dengan faktor meringankan berupa sikap sopan terdakwa, pengakuan, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Namun demikian, perlindungan terhadap korban dan kepentingan publik tetap diutamakan, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menyeimbangkan akuntabilitas pidana dan perlindungan hak korban.

Secara keseluruhan, putusan ini menggambarkan sinergi antara kepastian hukum, penemuan hukum oleh hakim, dan keadilan pidana. Dengan argumentasi hukum yang komprehensif dan vonis yang tegas, putusan tersebut dapat berfungsi sebagai preseden positif atau

⁷¹ Widiartana, "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana."

yurisprudensi progresif dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam konteks disparitas pemidanaan, putusan ini juga dapat dijadikan tolok ukur bagi konsistensi dan proporsionalitas hukuman. Putusan yang lebih ringan pada kasus serupa berisiko menimbulkan ketidakadilan substantif, merusak legitimasi sistem peradilan pidana, dan melemahkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di ranah domestik.

Namun demikian, walaupun Putusan PN Solok menunjukkan integrasi teori hukum yang ideal dan dapat dijadikan rujukan normatif, eksistensinya menjadi kontras ketika dibandingkan dengan putusan lain dalam perkara sejenis yang justru menjatuhkan hukuman jauh lebih ringan. Perbandingan ini mengangkat problematika mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia, yaitu tidak adanya standar pemidanaan yang rigid untuk kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, sehingga membuka ruang bagi subjektivitas yang berlebihan dalam pertimbangan hakim.

Dalam perspektif *equality before the law*, kondisi ini berpotensi melahirkan ketidakadilan karena pelaku yang melakukan tindak pidana dengan derajat pelanggaran serupa bisa mendapat vonis yang berbeda secara drastis. Di sinilah pentingnya menjadikan Putusan PN Solok sebagai *yurisprudensi progresif*—yakni putusan yang tidak hanya menegakkan keadilan normatif, tetapi juga dapat menjadi acuan dalam membangun standar pemidanaan yang konsisten

dan berkeadilan. Selain itu, penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali* juga terlihat secara efektif, karena hakim secara tepat memilih UU PKDRT sebagai dasar hukum yang lebih spesifik dalam menangani kekerasan seksual domestik dibanding sekadar menggunakan KUHP. Jika disparitas seperti ini tidak dikaji secara serius, maka akan terjadi fragmentasi keadilan dalam penegakan hukum pidana, yang pada akhirnya menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh sebab itu, penelitian ini menekankan pentingnya membangun *guideline* atau pedoman pemidanaan yang mengedepankan proporsionalitas, sensitivitas terhadap korban, dan kesetaraan antar putusan, sebagai wujud nyata dari sistem peradilan pidana yang adil, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

2. Putusan PN Rengat Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt

a. Pertimbangan Yuridis

Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pasal tersebut mengatur mengenai larangan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Dalam menganalisis unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mengurai sebagai berikut:

- 1) Unsur "setiap orang" Unsur ini dipahami dalam perspektif hukum pidana sebagai subjek hukum atau pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, terdakwa adalah subjek hukum yang cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 2) Unsur "melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga"

Berdasarkan keterangan saksi korban yang juga istri terdakwa serta bukti visum et repertum dari RSUD Indrasari Rengat Nomor : 371/2023/Rhs/XII/3108 tanggal 12 Desember 2023, telah ditemukan fakta medis yang menunjukkan adanya luka di area kemaluan korban yang bersesuaian dengan tindakan kekerasan seksual. Luka tersebut bersifat baru, disebabkan oleh benda tajam, dan terletak pada jalur lahir, yang menunjukkan adanya penetrasi tanpa persetujuan. Korban sendiri merupakan isteri sah dari terdakwa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 188/19/X/2015 yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan demikian, korban termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT, sehingga memenuhi unsur yang ditentukan oleh pasal dakwaan.

Dengan memperhatikan keseluruhan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur delik dalam Pasal 46 UU PKDRT telah terpenuhi secara kumulatif dan sah menurut hukum. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah faktor-faktor yang diperhitungkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang tidak berkaitan langsung dengan unsur-unsur delik, tetapi berperan dalam menentukan berat-ringannya pidana.

Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Keadaan yang Memberatkan:

Perbuatan terdakwa menimbulkan luka fisik dan batin terhadap istrinya, yang tidak hanya berdampak pada tubuh korban tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis jangka panjang. Tindak pidana terjadi dalam hubungan pernikahan, yang secara moral dan sosial menuntut adanya perlindungan dan rasa aman antar pasangan, bukan kekerasan.

2) Keadaan yang Meringankan:

Terdakwa menunjukkan sikap sopan selama persidangan, yang mencerminkan adanya itikad baik untuk mengikuti proses hukum. Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya,

yang dapat menunjukkan adanya penyesalan dan potensi untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang. Selain itu terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, yang menunjukkan bahwa ini adalah pelanggaran hukum pertama yang dilakukannya.

c. Amar Putusan

Dalam perkara Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt, Pengadilan Negeri Rengat memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga,” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum. Putusan ini didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta pemeriksaan terhadap alat bukti dan keterangan para saksi yang mendukung terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dimaksud.

Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga (3) tahun kepada Terdakwa. Majelis dalam putusannya juga memutuskan bahwa seluruh masa penangkapan dan penahanan terdakwa diperhitungkan sebagai pengurang dari pidana yang dijatuhkan.. Terdakwa juga dinyatakan tetap berada dalam tahanan untuk kepentingan eksekusi putusan. Selain itu, pengadilan memutuskan untuk memusnahkan satu barang bukti berupa selimut kecil warna merah maron bermotif bunga, yang dianggap terkait dengan tindak pidana. Terdakwa juga dibebankan untuk membayar

biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2024, oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, serta Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan bantuan Panitera Pengganti Eko Susilo, S.H. Persidangan tersebut juga dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., serta Terdakwa.

d. Analisis

Teori kepastian hukum menegaskan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas hukum dalam peraturan serta penerapannya.⁷² Dalam konteks Putusan PN Rengat No. 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt, kepastian hukum secara normatif telah dipenuhi karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dan telah menganalisis unsur-unsur delik secara sistematis:

- 1) Unsur “setiap orang” terbukti karena terdakwa adalah subjek hukum dewasa yang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 2) Unsur “melakukan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga” terbukti melalui:

Keterangan saksi korban (istri terdakwa);

Visum et repertum yang menunjukkan adanya luka tajam pada

⁷² Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital,” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

organ intim korban;

Bukti pernikahan antara pelaku dan korban.

Hakim dalam sistem hukum Indonesia berperan bukan sekadar sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*), terutama saat norma bersifat umum dan harus diterapkan pada kasus konkret.⁷³ Dalam Putusan PN Rengat ini, Majelis Hakim menerapkan diskresi yudisial dalam menentukan sanksi pidana dengan mempertimbangkan Dalam mempertimbangkan putusan terhadap terdakwa, terdapat sejumlah keadaan yang meringankan dan memberatkan yang harus diperhatikan secara proporsional. Keadaan yang meringankan meliputi sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan atas perbuatan yang dilakukan disertai dengan penyesalan yang tulus, serta fakta bahwa terdakwa belum pernah memiliki catatan kriminal sebelumnya. Namun demikian, terdapat pula keadaan yang memberatkan, yakni bahwa tindak pidana dilakukan terhadap istrinya sendiri, yang seharusnya dilindungi dan dihormati sebagai bagian dari keluarga inti. Selain itu, tindakan terdakwa telah menimbulkan luka fisik serta trauma psikologis yang serius dan mendalam bagi korban. sehingga berdampak serius terhadap kondisi fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, kedua aspek tersebut perlu dipertimbangkan secara seimbang dalam proses peradilan guna menjamin keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

⁷³ Sutrisno, Puluhalawa, and Tijow, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.”

Namun, dalam menemukan hukum dan menjatuhkan sanksi, hakim seharusnya tetap terikat pada prinsip proporsionalitas dan kesetaraan antar putusan. Ketika kekerasan seksual dalam rumah tangga dibuktikan dengan luka medis dan pengakuan korban, tetapi hanya dijatuhi vonis 3 tahun, maka diskresi hakim tidak proporsional dengan beratnya tindak pidana. Hal ini dapat melahirkan disparitas putusan, yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Ketidakseimbangan antara fakta pembuktian dan sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan PN Rengat memperlihatkan adanya celah serius dalam penerapan prinsip proporsionalitas yang semestinya menjadi bagian tak terpisahkan dari kepastian hukum. Meskipun unsur delik telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta terdapat bukti visum dan keterangan saksi yang menguatkan, vonis tiga tahun penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim tampak tidak sebanding dengan beratnya pelanggaran hak korban dan dampak traumatik yang ditimbulkan. Di titik inilah prinsip *equality before the law* mengalami degradasi, karena dalam putusan lain dengan substansi pelanggaran yang setara—bahkan dengan bukti yang tidak lebih kuat—pengadilan justru menjatuhkan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Diskresi hakim memang diperbolehkan dalam sistem hukum positif, tetapi penggunaannya harus tetap dibatasi oleh asas keadilan dan rasionalitas pemidanaan. Bila diskresi digunakan secara longgar dan tidak berbasis pada standar objektif yang konsisten, maka ia akan berpotensi menciptakan *arbitrariness* atau ketidakteraturan hukum,

yang pada akhirnya bertolak belakang dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum secara normatif memang tercapai karena hakim merujuk pada pasal yang relevan, namun secara substantif belum sepenuhnya terpenuhi karena penjatuhan sanksinya tidak mencerminkan bobot kesalahan yang nyata. Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya berarti kesesuaian dengan norma, tetapi juga harus mencakup konsistensi dan kesetaraan dalam pemidanaan sebagai jaminan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

3. Putusan PN Dobo Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan yuridis menjadi elemen utama dalam menentukan kebenaran materiil dari suatu peristiwa hukum.⁷⁴ Dalam perkara ini, Majelis Hakim secara sistematis menguraikan penerapan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Unsur pertama, yaitu "setiap orang", telah dibuktikan melalui pengakuan identitas oleh Terdakwa serta kesesuaian identitas tersebut dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Unsur ini merupakan syarat subyektif mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengakuan terdakwa, ditambah kesaksian para saksi yang mengenali

⁷⁴ Reva Amalia, "Model Penyelesaian Sengketa Dan Perkara Pidana in and Out Side Court," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3202>.

Terdakwa, memperkuat keyakinan Majelis bahwa tidak terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini.

Selanjutnya, terhadap unsur kedua, yaitu "melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga", Majelis Hakim melakukan penafsiran secara sistematis dengan merujuk pada Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 8 UU PKDRT. Relasi kekeluargaan antara Terdakwa dan Saksi Korban, yang berstatus sebagai Paman dan Keponakan, telah dikategorikan sebagai hubungan keluarga dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 huruf b UU tersebut. Perbuatan terdakwa yang memaksa hubungan seksual dengan disertai ancaman kekerasan, seperti pengancaman menggunakan senjata tajam, telah dinilai memenuhi unsur pemaksaan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur pasal dakwaan dapat dikatakan telah memenuhi standar pembuktian secara sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis dalam proses peradilan pidana merupakan hal penting dalam konteks penjatuhan pidana, meskipun tidak terkait langsung dengan unsur-unsur delik. Pertimbangan ini mencakup aspek-aspek sosial, moral, dan psikologis yang menjadi bagian integral dari prinsip keadilan substantif. Dalam perkara ini,

Majelis Hakim menyoroti sejumlah keadaan yang memberatkan, antara lain bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban yang masih berada dalam usia muda, menciderai norma-norma sosial dan keagamaan, serta mengakibatkan kehamilan pada Saksi Korban. Aspek-aspek tersebut menunjukkan dampak serius dari tindak pidana yang dilakukan, tidak hanya terhadap korban secara pribadi, tetapi juga terhadap tatanan sosial dan nilai-nilai moral masyarakat.

Sebaliknya, dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim juga melihat sisi kemanusiaan dari Terdakwa, seperti rasa penyesalan, serta statusnya sebagai tulang punggung keluarga dengan tanggungan istri dan dua anak.⁷⁵ Pertimbangan ini mencerminkan prinsip bahwa penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memperhatikan potensi rehabilitasi pelaku. Oleh karena itu, keberimbangan antara pertimbangan yuridis dan non yuridis menjadi penting guna memastikan bahwa vonis tidak semata-mata legalistik, melainkan juga proporsional dan berkeadilan. Pendekatan ini sejalan dengan teori pemidanaan modern yang menekankan pentingnya pertimbangan kontekstual dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

⁷⁵ Adinda, Wulandari, and Saefudin, "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi."

c. Amar Putusan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob, Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Putusan ini berdasarkan pada pembuktian yang merujuk pada dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan diperkuat oleh alat bukti yang relevan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama delapan (8) tahun. Dalam amar putusan, Majelis Hakim juga menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selain itu, aspek administratif juga diperhatikan, di mana Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

d. Analisis

Pertimbangan yuridis dalam perkara ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengedepankan prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dengan menerapkan norma secara sistematis dan konsisten terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan.⁷⁶

⁷⁶ Adinda, Wulandari, and Saefudin.

Kepastian hukum ditunjukkan melalui penerapan unsur-unsur dalam Pasal 46 UU PKDRT secara tekstual dan terstruktur, dimulai dari penetapan identitas Terdakwa sebagai subyek hukum yang sah hingga pembuktian elemen-elemen kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana (KUHP). Penerapan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak diterapkan secara sewenang-wenang, melainkan dengan dasar normatif yang dapat diukur dan diuji.

Namun, dalam proses pembacaan unsur “orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga”, hakim tidak hanya melakukan penerapan hukum, tetapi juga penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hakim menafsirkan secara ekstensif makna “menetap” dalam rumah tangga melalui fakta hubungan darah antara Paman dan Keponakan serta keberadaan korban dalam rumah tangga yang sama. Pendekatan ini menandakan bahwa hakim tidak bersifat pasif sebagai corong undang-undang, melainkan aktif menyesuaikan norma dengan realitas sosial demi mencapai substansi keadilan. Dengan metode penafsiran sistematis dan sosiologis, Majelis Hakim berhasil menjembatani kekakuan norma dengan kebutuhan keadilan dalam konteks hubungan kekuasaan dan subordinasi yang terjadi dalam rumah tangga.

Dalam kerangka teori keadilan, khususnya keadilan substantif (*substantive justice*), pertimbangan non-yuridis berfungsi untuk mengisi ruang moralitas dan kemanusiaan yang tidak tertampung

secara eksplisit dalam teks undang-undang.⁷⁷ Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap martabat dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Misalnya, kehamilan yang dialami korban akibat kekerasan seksual dari pamannya sendiri dipandang sebagai bentuk kerusakan sosial dan personal yang berat, yang mengafirmasi bahwa keadilan tidak cukup dilihat dari aspek legal-formal semata, tetapi juga dari dimensi psikologis dan sosial korban.

Sebaliknya, hakim juga mengakomodasi nilai-nilai keadilan korektif dan prinsip humanisasi pidana dengan memberikan ruang bagi pertimbangan meringankan. Dalam hal ini, status Terdakwa sebagai kepala keluarga serta pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya menjadi bahan pertimbangan untuk tidak menjatuhkan hukuman yang terlalu berat. Pendekatan ini mencerminkan pemikiran modern dalam teori pemidanaan, yang tidak hanya bertujuan sebagai alat pembalasan (retributif), tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Keseimbangan antara keadilan retributif dan restoratif ini merupakan bagian dari paradigma baru hukum pidana yang berupaya mewujudkan putusan yang tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga adil menurut nurani.

Amar putusan yang dijatuhkan dalam Putusan PN Dobo

⁷⁷ Nimerodi Gulo, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, no. 3 (2018): 215, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob mencerminkan keberhasilan sistem peradilan pidana dalam mengintegrasikan kepastian hukum dan keadilan substantif. Penjatuhan pidana selama delapan tahun penjara terhadap Terdakwa merupakan respons yang proporsional terhadap tingkat keseriusan kejahatan seksual yang dilakukan dalam konteks relasi kuasa di lingkungan rumah tangga. Putusan ini sekaligus menjadi bentuk afirmasi negara terhadap perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak dalam lingkup keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam Perma No. 3 Tahun 2017.

Lebih lanjut, penetapan biaya perkara yang minimal serta pengurangan masa tahanan menunjukkan bahwa hakim tetap memperhatikan aspek administratif dan prosedural secara proporsional. Hal ini mendukung tujuan pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mengatur dan menertibkan secara adil. Dalam konteks ini, hakim tidak sekadar menjadi pelaksana hukum formal, tetapi berperan aktif sebagai penemu keadilan yang konkret dalam praktik hukum, sebagaimana ditekankan dalam teori penemuan hukum progresif (Satjipto Rahardjo), di mana hakim adalah subjek kreatif yang menjadikan hukum lebih hidup dan manusiawi.

Pertimbangan yuridis tersebut mengindikasikan bahwa hakim tidak hanya terpaku pada teks hukum secara kaku, melainkan juga mengadopsi pendekatan hermeneutik dan teleologis dalam penafsiran norma hukum. Dengan demikian, hakim melakukan *rechtsvinding*

yang bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga putusan yang dihasilkan bukan hanya legal secara formal tetapi juga relevan dan responsif terhadap realitas sosial yang kompleks. Pendekatan ini penting mengingat kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga tidak sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan juga persoalan moral dan kemanusiaan yang menyentuh aspek privat dan publik secara bersamaan. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum adalah instrumen sosial yang harus mampu beradaptasi untuk melindungi hak-hak korban sekaligus mempertimbangkan rekonstruksi sosial dan pemulihan hubungan yang terdampak.

Dari sudut pandang sosiologis, hakim juga memperlihatkan sensitivitas terhadap relasi kuasa dan subordinasi dalam keluarga, yang kerap menjadi hambatan bagi korban dalam mencari keadilan. Penafsiran ekstensif terhadap unsur “orang yang menetap dalam rumah tangga” menjadi pengakuan terhadap kompleksitas struktur keluarga di Indonesia, termasuk relasi darah dan tempat tinggal bersama, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam praktik peradilan. Dengan demikian, putusan ini berpotensi membuka ruang bagi perlindungan hukum yang lebih inklusif dan komprehensif, khususnya bagi korban yang mengalami kekerasan dari anggota keluarga dekat, yang secara sosial dan budaya masih sering dianggap tabu atau disembunyikan.

Selanjutnya, dalam aspek keadilan substantif, penekanan hakim pada kerusakan psikologis dan sosial korban termasuk dampak kehamilan yang diakibatkan oleh kekerasan menggambarkan pemahaman yang mendalam bahwa hukum pidana tidak cukup hanya menilai perbuatan dari sisi materiilnya saja, tetapi juga harus memperhatikan implikasi jangka panjang yang menyangkut martabat manusia dan kesejahteraan korban. Pertimbangan ini menunjukkan kemajuan dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia yang mulai mengakomodasi prinsip humanisasi hukum dan keadilan restoratif, yang bertujuan tidak hanya memberikan hukuman tetapi juga pemulihan dan reintegrasi sosial bagi para pihak yang terlibat.

Meskipun demikian, pemberian ruang bagi pertimbangan meringankan berdasarkan pengakuan dan penyesalan terdakwa, serta status sosialnya sebagai kepala keluarga, mengindikasikan adanya keseimbangan yang dipertahankan antara tujuan retributif dan restoratif dalam putusan ini. Hal ini penting agar putusan tidak menjadi represif secara berlebihan, yang justru bisa memperparah kondisi sosial dan psikologis pelaku dan keluarganya, serta membuka peluang rehabilitasi yang konstruktif. Namun, keseimbangan tersebut harus terus diawasi agar tidak menjadi alasan untuk meremehkan beratnya pelanggaran yang terjadi, khususnya dalam konteks kekerasan seksual dalam rumah tangga yang kerap membawa dampak traumatis jangka panjang bagi korban.

Akhirnya, putusan PN Dobo tersebut mencerminkan implementasi teori hukum progresif yang mendorong hakim untuk bersikap kreatif dan humanis dalam menerapkan hukum, sekaligus menjaga kepastian hukum dan prinsip *due process*. Dengan demikian, putusan ini dapat dijadikan contoh integrasi prinsip-prinsip hukum yang ideal, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (tri pilar negara hukum), sekaligus sebagai preseden yang dapat memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di masa depan

B. Disparitas pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga pada putusan PN Solok (Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk), PN Rengat (Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt), dan PN Dobo (Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob)

Disparitas dalam putusan hakim terhadap perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga mencerminkan persoalan serius dalam menjamin konsistensi, keadilan, dan kepastian hukum di Indonesia. Analisis terhadap tiga putusan pengadilan yakni Pengadilan Negeri (PN) Solok, PN Rengat, dan PN Dobo menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penjatuhan sanksi pidana, meskipun ketiganya merujuk pada ketentuan hukum yang sama, yaitu Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Ketidak konsistenan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip *equality before the law*, yang idealnya menjamin perlakuan hukum yang setara bagi setiap individu, tanpa memandang yurisdiksi atau latar belakang sosial.

Dalam konteks ini, teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus bersifat tertulis, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapannya.⁷⁸ Akan tetapi, perbedaan vonis yang mencolok—seperti putusan ringan selama tiga tahun dalam kasus di PN Rengat—mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum yang berpotensi menciptakan ketidakadilan substantif, khususnya bagi korban. Ketika norma yang sama diterapkan secara berbeda tanpa justifikasi rasional yang memadai, maka kepastian hukum tidak hanya terganggu, tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana.

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Solok dapat diposisikan sebagai representasi ideal dalam penerapan hukum pidana yang mengintegrasikan tiga kerangka teoritis utama: kepastian hukum, penemuan hukum oleh hakim (*rechtsvinding*), dan teori keadilan pidana. Argumentasi dalam putusan ini disusun secara sistematis, dimulai dari proses pembuktian unsur-unsur delik berdasarkan alat bukti yang sah hingga interpretasi kontekstual terhadap dinamika relasi kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan multidisipliner yang diterapkan melibatkan pertimbangan terhadap bukti psikologis, medis, serta nilai-nilai moral masyarakat menunjukkan adanya komitmen hakim untuk mewujudkan keadilan substantif yang tidak semata-mata berorientasi pada legalisme normatif. Dalam konteks ini, hakim bertindak bukan sekadar sebagai penerap hukum, melainkan juga sebagai pencari keadilan yang

⁷⁸ Mario Julyano, “PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM.”

responsif terhadap kompleksitas sosial dan psikologis kasus.⁷⁹

Vonis 12 tahun penjara yang dijatuhkan dalam perkara ini dinilai proporsional dan mencerminkan penerapan prinsip keadilan retributif, yang dalam filsafat hukum pidana menekankan pentingnya pembalasan yang setimpal dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pelaku. Kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga terhadap norma moral, sosial, dan hak psikologis korban. Dalam pertimbangannya, hakim menyeimbangkan unsur pemberat dan meringankan secara objektif, namun tetap menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai prioritas utama.⁸⁰ Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mencerminkan kepastian dan konsistensi hukum, tetapi juga mengartikulasikan pemenuhan rasa keadilan masyarakat dan korban, sebagaimana dituntut oleh teori retributif klasik. Oleh karena itu, putusan PN Solok layak dipandang sebagai preseden progresif yang dapat dijadikan tolok ukur dalam penanganan perkara serupa di masa mendatang.

Meskipun ketiga putusan tersebut merujuk pada norma hukum yang sama, adanya disparitas dalam vonis seperti hukuman ringan selama tiga tahun penjara yang dijatuhkan oleh PN Rengat menunjukkan perlunya pembakuan pedoman pemidanaan yang lebih ketat guna mencegah terjadinya ketidakadilan substantif. Argumentasi hukum dalam putusan PN Rengat dan

⁷⁹ Nimerodi Gulo, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, no. 3 (2018): 215, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

⁸⁰ Rosania Paradias and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

PN Dobo cenderung bersifat normatif, namun belum sepenuhnya mencerminkan bobot moral dan sosial dari tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Ketimpangan ini penting untuk dikaji lebih mendalam melalui lensa teori keadilan korektif dan keadilan restoratif, yang menempatkan pemulihan hak korban dan keseimbangan hubungan sosial sebagai komponen integral dalam sistem peradilan pidana. Dalam kerangka akademik, hal ini menegaskan urgensi untuk memperkuat peran hakim sebagai penemu hukum (*rechtsvinder*) yang tidak hanya terpaku pada teks normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial korban serta dampak sistemik dari putusan yang tidak proporsional.⁸¹

Argumentasi dalam ketiga putusan tersebut juga mengindikasikan adanya variasi dalam bentuk penemuan hukum oleh hakim (*rechtsvinding*), terutama ketika norma undang-undang diterapkan pada kasus konkret dengan kompleksitas sosial yang tinggi. Dalam putusan PN Dobo, misalnya, hakim melakukan penafsiran ekstensif terhadap frasa “menetap dalam rumah tangga” untuk mencakup relasi kekeluargaan antara paman dan keponakan yang tinggal dalam satu atap. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang memandang hakim sebagai subjek aktif dan kreatif dalam menjalankan hukum, bukan sekadar corong undang-undang (*la bouche de la loi*).⁸² Penemuan hukum melalui penafsiran sistematis dan sosiologis memungkinkan tercapainya keadilan substantif, khususnya dalam konteks

⁸¹ Salman Alfarisi and Muhammad Syaiful Hakim, “Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 20–28, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>.

⁸² Sutrisno, Puluhulawa, and Tijow, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.”

relasi kuasa dan subordinasi domestik. Dalam perspektif akademik, hal ini memperkuat gagasan bahwa penafsiran hukum oleh hakim harus memperhitungkan dimensi sosial, psikologis, dan moral yang sering kali tidak terakomodasi dalam teks hukum formal, guna menjembatani ketegangan antara normativitas dan keadilan substantif.

Disparitas dalam putusan hakim terhadap perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga mencerminkan persoalan serius dalam menjamin konsistensi, keadilan, dan kepastian hukum di Indonesia. Analisis terhadap tiga putusan pengadilan, yakni PN Solok, PN Rengat, dan PN Dobo menunjukkan perbedaan signifikan dalam penjatuhan sanksi pidana meskipun ketiganya merujuk pada norma hukum yang sama, yaitu Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Perbedaan tersebut mengancam prinsip equality before the law, karena menunjukkan bahwa hasil akhir hukum bisa sangat bergantung pada yurisdiksi dan subjektivitas hakim, bukan pada keadilan yang seharusnya universal.

Dalam perspektif teori kepastian hukum *Gustav Radbruch*, hukum harus dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten.⁸³ Ketika kasus yang serupa menghasilkan vonis yang sangat berbeda seperti hukuman tiga tahun penjara di PN Rengat versus 12 tahun di PN Solok, maka terjadi gangguan terhadap kepastian hukum yang merugikan korban dan masyarakat. Putusan PN Solok dinilai ideal karena memadukan pembuktian yang kuat, interpretasi kontekstual, dan pertimbangan multidisipliner, termasuk nilai moral dan

⁸³ Mario Julyano, "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM."

sosial, sehingga mencerminkan keadilan substantif dan retributif sekaligus.

Sebaliknya, putusan PN Rengat dan PN Dobo cenderung formalistik dan kurang memperhatikan aspek moral serta dampak sosial dari kejahatan seksual domestik. Ini menunjukkan belum adanya pedoman pemidanaan yang kuat dan mengikat, sehingga membuka ruang bagi subjektivitas hakim yang berlebihan. Ketimpangan ini menegaskan perlunya pendekatan keadilan korektif dan restoratif, yang lebih mengutamakan pemulihan hak korban dan keseimbangan sosial, bukan sekadar penghukuman normatif.

Dari sudut pandang *rechtsvinding*, putusan PN Dobo memperlihatkan upaya interpretasi ekstensif atas relasi kekeluargaan dalam rumah tangga. Ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo bahwa hakim seharusnya aktif dan kreatif dalam mencari keadilan substantif.⁸⁴ Namun, variasi pendekatan ini menjadi problematik jika tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan dan rujukan yurisprudensi yang jelas. Lemahnya peran Mahkamah Agung dalam menyeragamkan standar pemidanaan juga memperparah ketidakteraturan dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, disparitas putusan bukan hanya persoalan yuridis, tetapi juga cerminan kegagalan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Diperlukan reformasi menyeluruh melalui pembakuan pedoman pemidanaan, penguatan budaya yurisprudensi, serta peningkatan kapasitas hakim dalam menerapkan perspektif sosial dan gender. Hanya dengan cara itulah keadilan dapat ditegakkan secara merata, tidak tergantung pada wilayah

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

atau hakim yang menangani, melainkan berdasarkan prinsip keadilan substantif yang menjunjung tinggi hak dan martabat korban.

Dalam konteks ini, teori hukum substantif (*substantive law theory*) menjadi penting untuk dianalisis karena menekankan bahwa hukum tidak hanya harus adil secara prosedural, tetapi juga harus memberikan keadilan nyata (*real justice*) kepada para pihak yang terlibat. Teori ini menggarisbawahi pentingnya melihat hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan dalam substansi, bukan hanya sebagai seperangkat aturan formal yang diterapkan secara mekanis. Jika suatu putusan hukum tidak memperhatikan penderitaan korban, dinamika kekuasaan dalam relasi domestik, dan dampak jangka panjang dari kejahatan, maka meskipun secara prosedural benar, substansi keadilannya tetap cacat. Dalam kasus PN Rengat yang memberikan hukuman ringan, hal ini menunjukkan kegagalan untuk melihat kejahatan seksual dalam rumah tangga sebagai pelanggaran berat terhadap integritas fisik, mental, dan moral korban sebuah pelanggaran yang menuntut tanggapan hukum yang tegas dan proporsional.

Lebih lanjut, teori hukum substantif menekankan bahwa keadilan harus dilihat dalam konteks sosial, moral, dan psikologis yang melingkupi peristiwa hukum. Dalam kerangka ini, hakim dituntut untuk tidak hanya menjadi pelaksana hukum positif, melainkan juga sebagai penafsir yang sensitif terhadap substansi nilai-nilai keadilan sosial. Putusan PN Solok dapat dianggap memenuhi aspek ini karena hakim menggunakan pendekatan interdisipliner yang mempertimbangkan kondisi psikologis korban dan

struktur relasi kekuasaan dalam keluarga. Sebaliknya, hakim di PN Dobo dan PN Rengat tampak lebih berfokus pada legalitas formal dan pengakuan terdakwa, tanpa memberikan bobot yang sepadan pada penderitaan korban atau nilai-nilai sosial yang dilanggar oleh perbuatan tersebut. Ketidakseimbangan ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum substantif, karena hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan bagi yang rentan.

Akhirnya, teori hukum substantif juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan distributif, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan perlindungan dan keadilan secara merata, terutama kepada kelompok-kelompok yang secara struktural rentan seperti perempuan dan anak dalam kasus kekerasan rumah tangga. Ketika putusan pengadilan gagal memberikan vonis yang sepadan, negara dianggap lalai dalam tanggung jawabnya untuk melindungi warga negara secara adil. Disparitas vonis dalam ketiga kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi prinsip keadilan substantif dalam praktik peradilannya. Oleh karena itu, selain pedoman pemidanaan yang baku, diperlukan integrasi teori hukum substantif dalam pelatihan dan pembinaan hakim agar setiap putusan yang dijatuhkan mampu mencerminkan perlindungan hukum yang menyeluruh, adil, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Meskipun teori hukum substantif memberikan landasan penting dalam menilai sejauh mana hukum mampu menjamin keadilan secara nyata bagi

korban, pendekatan ini masih perlu dilengkapi dengan kerangka berpikir yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam konteks kekerasan seksual dalam rumah tangga, keadilan tidak hanya menuntut penjatuhan hukuman yang setimpal, tetapi juga memerlukan pembaruan cara pandang hukum yang tidak terjebak dalam doktrin dan prosedur formal semata. Di sinilah relevansi teori keadilan progresif muncul sebagai tawaran konseptual yang berusaha menjembatani kesenjangan antara teks hukum yang kaku dan kebutuhan masyarakat yang berubah.⁸⁵

Keadilan progresif menuntut agar hukum mampu bertransformasi seiring perubahan nilai dan kesadaran masyarakat, khususnya dalam isu-isu yang menyangkut perlindungan kelompok rentan. Dalam kasus kekerasan seksual, pendekatan progresif berarti memberikan ruang bagi pertimbangan nilai-nilai sosial, norma budaya, serta perspektif korban yang sering kali tidak terakomodasi dalam sistem hukum yang maskulin dan formalistik. Vonis ringan seperti yang dijatuhkan PN Rengat mencerminkan kegagalan untuk memahami kompleksitas penderitaan korban, serta mengabaikan tuntutan moral masyarakat yang menghendaki perlindungan maksimal terhadap perempuan dan anak. Dalam perspektif keadilan progresif, vonis semacam ini tidak hanya gagal secara hukum, tetapi juga secara etik dan sosiologis. Oleh karena itu, diperlukan keberanian institusional untuk menggeser orientasi hukum dari sekadar kepatuhan terhadap prosedur menuju pada pemenuhan nilai keadilan yang kontekstual dan transformatif.

⁸⁵ Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif."

Aspek	PN Solok	PN Rengat	PN Dobo
Putusan/Vonis	12 tahun penjara	3 tahun penjara	5 tahun penjara
Norma yang Diterapkan	Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT	Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004	Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004
Hubungan Pelaku-Korban	Ayah – Anak Kandung	Suami – Istri	Paman – Keponakan (dalam satu rumah tangga)
Pendekatan Hakim	Multidisipliner: hukum, psikologi, moral sosial	Legalistik-normatif, fokus pada pengakuan terdakwa	Penafsiran ekstensif terhadap relasi rumah tangga

Dalam konteks penegakan hukum terhadap perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga, putusan Pengadilan Negeri (PN) Solok menonjol sebagai representasi dari pendekatan peradilan yang tidak semata-mata bersandar pada legalitas formal, melainkan menampilkan peran hakim sebagai pencari keadilan substantif. Hakim dalam perkara ini mengintegrasikan pertimbangan multidisipliner yang mencakup aspek yuridis, psikologis, sosial, dan moral, sehingga memungkinkan pembacaan yang utuh atas kompleksitas relasi kekuasaan dalam rumah tangga serta dampak mendalam terhadap korban. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma keadilan progresif, di mana hukum tidak hanya diperlakukan sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai sarana transformatif yang responsif terhadap penderitaan korban dan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Sebaliknya, putusan PN Rengat mencerminkan keterbatasan struktural dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam hal sensitivitas terhadap kejahatan seksual domestik. Hakim dalam kasus ini cenderung mengadopsi pendekatan legalistik-formal, dengan penekanan pada pengakuan terdakwa dan keadaan yang meringankan, namun mengabaikan dampak psikologis dan

sosial yang diderita oleh korban. Akibatnya, vonis ringan yang dijatuhkan tidak mencerminkan bobot moral dan keparahan tindak pidana, sehingga mencederai prinsip keadilan substantif dan keadilan moral yang semestinya menjadi fondasi dalam perkara kekerasan seksual.

Sementara itu, PN Dobo menunjukkan upaya progresif dalam hal penemuan hukum (*rechtsvinding*), khususnya melalui penafsiran ekstensif terhadap makna "rumah tangga" dalam Pasal 46 UU PKDRT untuk mencakup hubungan antara paman dan keponakan yang tinggal serumah. Meskipun langkah ini mencerminkan keberanian hakim dalam menyesuaikan hukum dengan realitas sosial, pertimbangan dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Vonis yang dijatuhkan masih dinilai kurang proporsional dan belum menempatkan pemulihan korban sebagai pusat pertimbangan. Dengan demikian, meskipun terdapat unsur progresif dalam penafsiran, pendekatan keseluruhan dalam putusan PN Dobo belum maksimal dalam menjawab kompleksitas dan dampak sistemik dari kejahatan seksual dalam ruang domestik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap tiga putusan pengadilan PN Solok (Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Slk), PN Rengat (Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt), dan PN Dobo (Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dob) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan PN Solok No. 4/Pid.Sus/2024/PN Slk, hakim menggunakan pendekatan progresif dengan menggabungkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan penemuan hukum. Pertimbangannya bersifat multidisipliner, memperhatikan aspek moral, sosial, dan psikologis korban serta relasi kekuasaan dalam rumah tangga. Norma Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ditafsirkan secara luas untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Sebaliknya, Putusan PN Rengat No. 63/Pid.Sus/2024/PN Rgt dan PN Dobo No. 39/Pid.Sus/2022/PN Dob menunjukkan pendekatan normatif-formal. Hakim lebih fokus pada pembuktian unsur delik tanpa pendalaman terhadap faktor sosial dan psikologis. Argumentasi hukumnya cenderung konvensional dan belum mencerminkan kompleksitas moral serta dampak sosial kekerasan seksual dalam rumah tangga.
2. Disparitas pidana terlihat jelas dalam putusan ketiga pengadilan, meskipun semuanya mendasarkan pada Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. PN Solok menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, PN

Rengat hanya 3 tahun, sedangkan PN Dobo 8 tahun. Perbedaan signifikan ini mencerminkan ketidak konsistenan penerapan hukum dan belum adanya standar baku dalam sistem pemidanaan. Akibatnya, prinsip *equality before the law* dan makna keadilan pidana belum terwujud secara seragam. Disparitas tersebut menegaskan pentingnya reformulasi pedoman pemidanaan yang lebih komprehensif dan berperspektif korban. Hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis-formal, tetapi juga tingkat penderitaan korban, relasi kuasa dalam rumah tangga, serta dampak psikologis yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran hakim sebagai penafsir hukum yang responsif terhadap konteks sosial dan pengembangan standar pemidanaan yang konsisten dan substantif, agar putusan kasus kekerasan seksual domestik benar-benar mencerminkan keadilan yang hidup di masyarakat.

B. Saran

1. Untuk mendorong kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, setiap putusan khususnya yang menyangkut kekerasan seksual dalam rumah tangga perlu disusun dengan argumentasi hukum yang komprehensif, disertai rasionalisasi atas vonis yang dijatuhkan. Publikasi dan evaluasi berkala terhadap tren pemidanaan dapat menjadi instrumen kontrol yang penting
2. Lembaga peradilan dan lembaga pendidikan hukum perlu memperkuat kapasitas hakim dalam melakukan *rechtsvinding* yang tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan progresif. Pelatihan yang

menekankan pada pendekatan multidisipliner serta sensitivitas terhadap isu gender dan kekerasan seksual sangat diperlukan untuk menghasilkan putusan yang lebih adil dan humanis.



DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Yunita, Wulandari, and Yusuf Saefudin. "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024).
- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 1–20.
- Amalia, Reva. "Model Penyelesaian Sengketa Dan Perkara Pidana in and Out Side Court." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3202>.
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.
- Ardan Pardani. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022, Dan No. 69/Pid.Sus/2022 Di Pengadilan Negeri Wonosobo)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI, 2024.
- Argumentasi, D A N. "Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional." *Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional* 40, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.117-122>.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ayu, Diyan Putri. "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No.23 Th. 2014 Dan RUKHP." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.172>.
- Butarbutar, E. Nurhaini. "Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i1.10614>.
- Dotulong, Sergio. "Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang Sebagai Objek Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Lex Administratum* 6, no. 4 (2019).
- Duwini, and Grahadi Purna Putra. "Efektivitas Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 4 (2024).
- Ginting, Br. Sryani. "Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok." *Jurnal Law Pro Justitia* II, no. 2 (2017). <https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwJXVGsQQRGxmtCLPGGbzJvfbKj?projector=1&messagePartId=0.1>.
- Gulo, Nimerodi. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018>.

- Hajiji, Merdi. "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 3 (2013). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>.
- Hamid, Muhammad Amin. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara." *Jurnal Legal Pluralism* volume 6, no. 1 (2016).
- Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.16206>.
- Heriyanto, Farius Gulo, Rahmat Ubaidillah, Yunus Muhamad, and Mayudin. "Prinsip Kepastian Hukum Dalam Judicial Review Undang-Undang Fidusia Terkait Kesamaan Kedudukan Sertifikat Fidusia Dan Putusan Pengadilan." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2021).
- Hikmawati, Puteri. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika." *Negara Hukum* 2, no. 2 (2011). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/220>.
- Hutabarat, Marojahan. "Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan Dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak." *Cepalo* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1766>.
- In Suny Atmadja, Alviah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Dalam Perundangan Indonesia." *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.145>.
- J, Johari. "Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3811>.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jimmy Tawalujan. "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021). <http://www.albayan.ae>.
- Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Kurniawan, I Gede Agus. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme." *Jurnal Usm*

- Law Review* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.
- Kusyandi, Adi, and Saefullah Yamin. "Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Yustitia* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.173>.
- Latifah, Marfuatul, and Prianter Jaya Hairi. "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 15, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573>.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM." *JURNAL CREPIDO* 01, no. 01 (2019). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mas'udah, Siti. "The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence." *Society* 10, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>.
- Munir, Sirajul. "ASAS KETERBUKAAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM* 12 (2021).
- Murdoko, Murdoko. "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review (Sebuah Pendekatan Sosiologis)." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.89>.
- Nabila, Ghina, Bentar Samudra, Andre Saputra, Rifka Rizqitta N, and Amalia Zahara. "Konsep Retributive Justice Dalam Perspektif Jeremy Bentham Relevansinya Terkait Pemenuhan Hak Bagi Korban Kekerasan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Paradias, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1>.
- Parikesit, Rio Admiral. "Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.809>.
- Powell, Thomas Reed, and Rodney L. Mott. "Due Process of Law." *The Yale Law Journal* 37, no. 5 (1928): 683. <https://doi.org/10.2307/790775>.
- Rini. "Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak(Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Sosial)." *IKRA-ITH*

Humaniora 4, no. 3 (2020).

- Risa, Yulia. "Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah." *Res Nullius Law Journal* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i1.3246>.
- Salman Alfarisi, and Muhammad Syaiful Hakim. "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakt, 2012.
- Shapiro, Matthew A. "Recourse, Litigation, and the Rule of Law." *Law and Philosophy* 43, no. 6 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10982-024-09510-7>.
- Sopiyan, Akmal, Rikhe Aulia, and Yuminah Rohmatullah. "Tinjauan Psikologis Terhadap Motif Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 2, no. 6 (2024).
- Sukadi, Imam. "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia)." *Risalah Hukum* 7, no. 1 (2011). <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171>.
- Supriyono. "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah FENOMENA XIV*, no. 2 (2017). <https://ojs.unars.ac.id/index.php/fenomena/article/view/802>.
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020).
- Suwandi, Suwandi, Fitriati Fitriati, and Herman Bakir. "Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa Pada Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang." *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.210>.
- Syakinah Hamid Alamri, Lisnawaty W Badu, Avelia Rahmah Y. Mantali. "Teori Hukum Penitensier Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024).
- Umar, Nasaruddin. "Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia." *Tahkim : Jurnal Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2013). <https://iainambon.ac.id/ojs/ojs-2/index.php/THK/article/view/80>.
- W, Yuliana Yuli, Edward Benedictus Roring, Satino Satino, Citraesmi Widoretno Putri, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Dinamika Pidanaan Di Era Modern: Antara Keadilan Restoratif Dan Retributif." *IKRAITH-*

HUMANIORA 9, no. 2 (2025).

Wibawa, I Komang Surya. "Karakteristik Ilmu Hukum Sebagai Norma Sosial Dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43195>.

Widiartana, Gregorius. "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana." *Justitia et Pax* 33, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418>.

Yuddin Chandra Nan Arif. "The Dimension of the Change of Law Viewed From the Perspective of Open Legal System." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan (2013). <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/issue/view/19/showToc>.

Yunanto, Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.14710/hp.7.2>.

Yusuf, Arni, Fence m. Wantu, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025):<https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.923>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Ardhio Rahma Pratama

ORIGINALITY REPORT

24% SIMILARITY INDEX	21% INTERNET SOURCES	15% PUBLICATIONS	12% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Fakultas Hukum Student Paper	1%
4	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	1%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
6	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%
7	review-unes.com Internet Source	<1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
9	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
10	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
11	repositori.umrah.ac.id Internet Source	<1%
12	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ardhio Rahma Pratama
2. Nim : 1917303055
3. Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 24 Agustus 2000
4. Alamat : Griya Karen Indah 2 Blok K.13 Rt.05/Rw.09
5. Nama Ayah : Basuki Rachmad
6. Nama ibu : Eka Budiarti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD : SD N 015 Petang Jakarta Timur
- b. SMP : SMP N 2 Kalimanah
- c. SMA/Sederajat : MAN 2 Purwokerto
- d. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pengamalan organisasi

Purwokerto, 6 Oktober 2025



Ardhio Rahma Pratama
NIM.1917303055